PROSPEKTUS REKSA DANA

TANGGAL EFEKTIF : 1 April 2010	TANGGAL MULAI PENAWARAN : 21 April 2010

Schroders

SCHRODER 90 PLUS EQUITY FUND

BAPEPAM DAN LK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PEMBAHARUAN

Reksa Dana Schroder 90 Plus Equity Fund adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Peraturan Pelaksanaannya.

Reksa Dana Schroder 90 Plus Equity Fund (selanjutnya disebut Schroder 90 Plus Equity Fund) bertujuan untuk memberikan potensi pertumbuhan modal dan tingkat keuntungan investasi yang menarik dalam jangka panjang dengan cara mengkapitalisasi pertumbuhan pasar modal Indonesia. Komposisi Investasi dari Schroder 90 Plus Equity Fund adalah minimum 90% (sembilan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) pada Efek bersifat ekuitas yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek, dan minimum 0% (nol persen) dan maksimum 10% (sepuluh persen) pada instrumen pasar uang termasuk kas. Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut dengan Peraturan BAPEPAM & LK yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh BAPEPAM & LK.

PENAWARAN UMUM

PT Schroder Investment Management Indonesia selaku Manajer Investasi melakukan penawaran umum Unit Penyertaan secara terus menerus atas Schroder 90 Plus Equity Fund sampai dengan 15.000.000.000 (lima belas miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Calon Pemegang Unit Penyertaan menanggung biaya Pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) sebesar minimum 1,0% (satu koma nol persen) dan maksimum 2,0% (dua koma nol persen) dari nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan serta biaya Penjualan Kembali (redemption fee) dan biaya Pengalihan Investasi (switching fee) masing-masing maksimum sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari masing-masing nilai transaksi Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan transaksi Pengalihan Investasi. Uraian lengkap mengenai biaya dapat dilihat pada Bab X dari Prospektus ini.

Schroders

Manajer Investasi
PT Schroder Investment Management Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia Tower II, Lantai 31
Jl. Jend. Sudirman Kav 52 - 53
Jakarta 12190 – Indonesia
Telepon: (62-21) 515 5015
Faksimili: (62-21) 515 5018

citi

Bank Kustodian
Citibank, N.A. Indonesia
Citibank Tower, Lt. 11
Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55
Jakarta 12190 – Indonesia
Telepon : (62-21) 5290-8607
Faksimili : (62-21) 5290-8600

PENTING : SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN INI, ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI BAB TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI, FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA DAN MANAJER INVESTASI.

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 31 Maret 2013

reksa dana

UNTUK DIPERHATIKAN

Schroder 90 Plus Equity Fund tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan, calon investor harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya.

Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun pajak. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan yang dipegangnya. Dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, pajak, maupun aspek lain yang relevan sehubungan dengan investasi dalam Schroder 90 Plus Equity Fund.

Perkiraan yang terdapat dalam prospektus yang menunjukkan indikasi hasil investasi dari Schroder 90 Plus Equity Fund, bila ada, hanyalah perkiraan dan tidak ada kepastian atau jaminan bahwa pemegang Unit Penyertaan akan memperoleh hasil investasi yang sama dimasa yang akan datang, dan indikasi ini bukan merupakan janji atau jaminan dari Manajer Investasi atas target hasil investasi maupun potensi hasil investasi, bila ada, yang akan diperoleh oleh calon pemegang Unit Penyertaan. Perkiraan tersebut akan dapat berubah sebagai akibat dari berbagai faktor, termasuk antara lain faktor-faktor yang telah diungkapkan dalam Bab VIII mengenai faktor-faktor risiko utama.

Halaman ini sengaja dikosongkan

DAFTAR ISI

BAB		Hal
I.	Istilah dan Definisi	5
II.	Informasi Mengenai Schroder 90 Plus Equity Fund	9
III.	Manajer Investasi	14
IV.	Bank Kustodian	17
V.	Tujuan dan Kebijakan Investasi	18
VI.	Metode Penghitungan Nilai Pasar Wajar	21
VII.	Perpajakan	23
VIII.	Manfaat Investasi dan Faktor-faktor Risiko yang Utama	25
IX.	Hak-hak Pemegang Unit Penyertaan	27
X.	Alokasi dan Pembebanan Biaya	29
XI.	Pembubaran dan Likuidasi	32
XII.	Laporan Keuangan	35
XIII.	Persyaratan dan Tata Cara Pembelian Unit Penyertaan	75
XIV.	Persyaratan dan Tata Cara Penjualan Kembali Unit Penyertaan	78
XV.	Persyaratan Dan Tata Cara Pengalihan Unit Penyertaan	81
XVI.	Skema Pembelian dan Penjualan Kembali Serta Pengalihan Unit Penyertaan	83
XVII.	Penyebarluasan Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan	85

Halaman ini sengaja dikosongkan

BAB I
ISTILAH DAN DEFINISI

1.1. **Afiliasi** adalah:

a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;

b. hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;

c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;

d. hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;

e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau

f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

1.2. **Bank Kustodian** adalah pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

1.3. **BAPEPAM & LK** adalah Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.

1.4. **Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan** berarti Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang membuktikan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan.

1.5. **Efek** adalah surat berharga.

Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor: IV.B.1, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor: KEP-552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.B.1"), Reksa Dana hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

a. Efek yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;

b. Efek bersifat utang seperti surat berharga komersial (commercial paper) yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek, Surat Utang Negara, dan/atau Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Indonesia menjadi salah satu anggotanya;

c. Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek;

d. instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, meliputi Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Pasar Uang, Surat Pengakuan Hutang, dan Sertifikat Deposito, baik dalam rupiah maupun dalam mata uang asing; dan/atau

e. Surat berharga komersial dalam negeri yang jatuh temponya di bawah 3 (tiga) tahun dan telah diperingkat oleh perusahaan pemeringkat Efek.

1.6. **Efektif** adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor : IX.C.5 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("Peraturan BAPEPAM & LK IX.C.5"). Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh BAPEPAM & LK.

1.7. **Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan** adalah formulir asli yang dipakai oleh calon pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

1.8. **Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan** adalah formulir asli yang dipakai oleh pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

1.9. **Formulir Pengalihan Investasi** adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam Schroder 90 Plus Equity Fund ke Reksa Dana lainnya (kecuali Reksa Dana Pasar Uang dan Reksa Dana Terproteksi) yang juga dikelola oleh Manajer Investasi, yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

1.10. **Formulir Profil Pemodal** adalah formulir yang disyaratkan untuk diisi oleh calon pemegang Unit Penyertaan sebagaimana diharuskan oleh Peraturan Nomor: IV.D.2 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Profil Pemodal Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM No. IV.D.2"), yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko pemodal Schroder 90 Plus Equity Fund sebelum melakukan Pembelian Unit Penyertaan Schroder 90 Plus Equity Fund yang pertama kali di Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

1.11. **Hari Bursa** adalah setiap hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek, yaitu Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.

1.12. **Hari Kerja** adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

1.13. **Kontrak Investasi Kolektif** adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan di mana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan Penitipan Kolektif.

1.14. **Laporan Bulanan** adalah laporan yang akan diterbitkan dan disampaikan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul akun, dan nomor akun dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) Total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (e) tanggal setiap pembagian uang tunai (jika ada), (f) rincian dari portofolio

yang dimiliki, dan (g) Informasi bahwa tidak terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau Pengalihan Investasi) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya. Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau Pengalihan Investasi) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) pada setiap transaksi selama periode, dan (c) rincian status pajak dari penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1. yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-06/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004 tentang Laporan Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1").

1.15. **Manajer Investasi** adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.16. Metode Penghitungan NAB adalah metode untuk menghitung Nilai Pasar Wajar sesuai Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2. Lampiran keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No.KEP-402/BL/2008 tanggal 9 Oktober 2008 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2").

1.17. Nilai Aktiva Bersih adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

1.18. Nilai Pasar Wajar adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para Pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2.

1.19. Pemegang Unit Penyertaan berarti pihak-pihak yang memiliki Unit Penyertaan Reksa Dana.

1.20. Pembelian berarti tindakan Pemegang Unit Penyertaan melakukan Pembelian atas Unit Penyertaan Reksa Dana.

1.21. Penjualan Kembali berarti tindakan Pemegang Unit Penyertaan melakukan Penjualan Kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang telah dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan.

1.22. Pengalihan Investasi berarti tindakan Pemegang Unit Penyertaan mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dari Unit Penyertaan Schroder 90 Plus Equity Fund yang dimilikinya ke reksa dana lainnya yang mempunyai fasilias pengalihan (kecuali Reksa Dana Pasar Uang dan Reksa Dana Terproteksi) yang dikelola oleh Manajer Investasi.

1.23. Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan Schroder 90 Plus Equity Fund yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaan dan seluruh perubahannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

1.24. Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada BAPEPAM & LK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak

Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor : IX.C.5.

1.25. Periode Pengumuman Nilai Aktiva Bersih (NAB) berarti tenggang waktu kewajiban Reksa Dana untuk mengumumkan NAB Reksa Dana setiap Hari Bursa.

1.26. Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang dimiliki oleh orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi.

1.27. Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan pemodal membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan BAPEPAM & LK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

1.28. Reksa Dana adalah suatu wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi.

1.29. Schroder 90 Plus Equity Fund adalah Reksa Dana Terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya di bidang Reksa Dana sebagaimana termaktub dalam Akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Schroder 90 Plus Equity Fund No. 5 tanggal 11 Maret 2010, dibuat di hadapan Ny. Sri Hastuti, S.H., Notaris di Jakarta dan terakhir diubah dengan Akta No. 17 tanggal 21 November 2011, dibuat di hadapan Ny. Rini Yulianti, SH, notaris di Jakarta, antara PT Schroder Investment Management Indonesia sebagai Manajer Investasi dan Citibank, N.A. – Jakarta Branch sebagai Bank Kustodian.

1.30. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat yang mengkonfirmasikan telah dilaksanakannya perintah Pembelian dan/atau Penjualan Kembali dan/atau Pengalihan investasi dalam Unit Penyertaan oleh pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan dalam Schroder 90 Plus Equity Fund. Surat konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan disampaikan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah Pemegang Unit Penyertaan sebagai berikut:

(i) untuk Pembelian, aplikasi Pembelian Unit Penyertaan Schroder 90 Plus Equity Fund dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dan pembayaran diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*);

(ii) untuk Penjualan Kembali, aplikasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan Schroder 90 Plus Equity Fund dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi;

(iii) untuk Pengalihan Investasi dalam Unit Penyertaan, aplikasi Pengalihan Unit Penyertaan Schroder 90 Plus Equity Fund dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

1.31. Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi kolektif.

BAB II
INFORMASI MENGENAI SCHRODER 90 PLUS EQUITY FUND

2.1. Pembentukan Schroder 90 Plus Equity Fund

Schroder 90 Plus Equity Fund adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya di bidang Reksa Dana sebagaimana termaktub dalam Akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Schroder 90 Plus Equity Fund No. 5 tanggal 11 Maret 2010 yang dibuat di hadapan Ny. Sri Hastuti, SH, Notaris di Jakarta dan terakhir diubah dengan Akta No. 17 tanggal 21 November 2011 dibuat di hadapan Ny. Rini Yulianti, SH, notaris di Jakarta, keduanya dibuat antara PT Schroder Investment Management Indonesia sebagai Manajer Investasi dan Citibank, N.A sebagai Bank Kustodian.

Schroder 90 Plus Equity Fund memperoleh pernyataan efektif dari BAPEPAM & LK sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. S-2880/BL/2010 tanggal 1 April 2010.

2.2. Penawaran Umum

PT Schroder Investment Management Indonesia sebagai Manajer Investasi melakukan penawaran umum atas Unit Penyertaan Schroder 90 Plus Equity Fund secara terus-menerus sampai dengan 15.000.000.000 (lima belas miliar) Unit Penyertaan. Apabila jumlah Unit Penyertaan tersebut telah habis terjual, Manajer Investasi dapat menambah jumlah Unit Penyertaan Schroder 90 Plus Equity Fund dengan melakukan perubahan Kontrak Investasi Kolektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setiap Unit Penyertaan Schroder 90 Plus Equity Fund ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) pada hari pertama penawaran, selanjutnya harga setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

2.3 PENGELOLA INVESTASI

PT Schroder Investment Management Indonesia sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

a. Komite Investasi

Dalam pengelolaan investasi, PT Schroder Investment Management Indonesia mempunyai 2 (dua) tim yaitu Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sehingga sesuai dengan tujuan investasi.

Komite Investasi akan mengadakan rapat dengan Tim Pengelola Investasi paling sedikit sekali dalam sebulan.

Adapun anggota Komite Investasi adalah :

- **Rupert Rucker – Kepala Bagian Produk Asia**

  Bergabung dengan Schroders di London bulan Mei 2005 sebagai Product Manager - Emerging Markets Equity. Pindah ke Singapura bulan Januari

2007 dan kemudian pindah ke Tokyo tahun 2008 untuk menjalankan jabatannya sekarang sebagai *Head of Product Asia*. Sejak tahun 1999 sampai 2004 memegang berbagai jabatan di West LB Asset Management dan jabatan terakhir sebelum meninggalkan institusi tersebut adalah *Director for New Business Development* and *Client Servicing for UK, Europe, Middle East and China*. Ditugaskan di Hong Kong tahun 2002 untuk membuka kantor baru di Asia sebagai *Head of New Business Development and Client Servicing, Asia ex Japan*.

Kariernya di bidang investasi dimulai tahun 1993 di Fleming Investment Management. Rupert menjabat sebagai *East European Equity Fund Manager*, dengan tanggung jawab atas investasi Rusia dan bertempat tinggal di Moscow tahun 1995 dan 1996. Juga sempat bertugas selama empat tahun sebagai perwira di Angkatan Darat Inggris.

Rupert memperoleh ijin perseorangan sebagai Securities and Derivatives Representative dari Hong Kong Securiites Institute dan memiliki Investment Management Certificate (IMC). Gelar kesarjanaan BA (Hons) in Classics, diperoleh dari University of Reading.

❖ **Michael T. Tjoajadi, ChFC**

Michael adalah Presiden Direktur PT Schroder Investment Management Indonesia yang telah memiliki pengalaman di industri pengelolaan investasi sejak tahun 1991 dan bergabung dengan Schroders pada tahun 1996. Sebelum bergabung dengan Schroders, Michael memiliki pengalaman sebagai Manajer Investasi di BII Lend Lease.

Michael memiliki gelar Insinyur Teknologi Pertanian dari Universitas Hasanuddin dan telah memperoleh izin perorangan Wakil Manajer Investasi dari Bapeam dan LK berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam nomor KEP-18/PM-PI/1995 tanggal 19 April 1995.

b. Tim Pengelola Investasi

Anggota Tim Pengelola Investasi adalah:

❖ **Kiekie Boenawan, CFA**

Kiekie Boenawan adalah Direktur di PT Schroder Investment Management Indonesia yang telah memiliki pengalaman di industri pengelolaan investasi sejak tahun 1989 dan bergabung dengan Schroders pada tahun 1997. Kiekie juga merupakan ketua tim pengelola investasi di Schroders. Sebelum bergabung dengan Schroders, Kiekie adalah Direktur Investasi dari Jardine Fleming Nusantara.

Kiekie Boenawan adalah lulusan dari Case Western Reserve University dengan gelar BSc dan MBA serta telah mempunyai izin perorangan Wakil Manajer Investasi dari Bapepam dan LK berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam nomor KEP-26/PM-PI/1993 tanggal 27 Mei 1993. Selain itu, Kiekie juga seorang pemegang CFA *charter.*

❖ **Soufat Hartawan**

Soufat adalah *Fixed Income Fund Manager* di PT Schroder Investment Management Indonesia yang memiliki pengalaman di pasar modal sejak tahun 1999 dan bergabung dengan Schroders pada tahun 2001. Sebelum bergabung dengan Schroders, Soufat mempunyai pengalaman sebagai Manajer Investasi selama 2 tahun di PT Manulife Asset Management Indonesia dan pernah bekerja selama 3 tahun di Standard Chartered Bank.

Soufat adalah lulusan dari University of Melbourne dengan gelar *Master of Applied Finance* dan telah mempunyai izin perorangan Wakil Manajer Investasi dari Bapepam dan LK berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam nomor KEP-48/PM/IP/WMI/2000 tanggal 15 September 2000.

❖ **Liny Halim**

Liny adalah *Head of Research* di PT Schroder Investment Management Indonesia yang memiliki pengalaman di pasar modal sejak tahun 1990 dan bergabung dengan Schroders pada tahun 2009. Sebelum bergabung dengan Schroders, Liny pernah bekerja di Baring, ING, dan Macquarie Securities. Pada tahun 1995, Liny didaulat sebagai Analis dengan peringkat nomor 1 oleh Institutional Investor Survey sedangkan pada tahun 1994 peringkat nomor 3 oleh Asia Money untuk analisa *Overall Strategy*, sektor perbankan dan sektor otomotif.

Liny adalah lulusan dari California State University of Sacramento dengan gelar MBA setelah sebelumnya memperoleh gelar *Bachelor of Science* dari universitas yang sama dengan predikat *Dean's Honor List*. Liny telah memperoleh izin perorangan Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor KEP-12/BL/WMI/2011 tanggal 7 Februari 2011.

❖ **Tjutju Ukim**

Tjuju adalah *Trader* di PT Schroder Investment Management Indonesia yang memiliki pengalaman di pasar modal sejak tahun 1994 dan bergabung dengan Schroders pada tahun 2003. Sebelum bergabung dengan Schroders, Tjutju mempunyai pengalaman sebagai *Equity Sales* selama 3 tahun dan *Fixed Income Dealer* selama 5 tahun di Danpac Sekuritas.

Tjutju adalah lulusan University of Eastern Michigan, USA dengan gelar B.BA. dan telah memiliki izin perorangan Wakil Manajer Investasi dari Bapepam dan LK berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam nomor KEP-89/PM/WMI/2004 tanggal 30 Agustus 2004.

❖ **Putu Hendra Yudhana, CFA**

Putu adalah *Credit Analyst* di PT Schroder Investment Management Indonesia yang memiliki pengalaman di bidang pengelolaan investasi sejak tahun 2006 dan bergabung dengan Schroders pada tahun 2011. Sebelum bergabung dengan Schroders, Putu mempunyai pengalaman sebagai *Credit Analyst* dan *Fixed Income Portfolio Manager* di Manulife Asset Management dengan penempatan di kantor Jakarta dan Ho Chi Minh City, Vietnam. Ia juga pernah bekerja di Des Moines, Amerika Serikat, sebagai Akuntan Reksadana.

Putu adalah lulusan dari University of Northern Iowa dengan gelar *Master of Accounting* dan pemegang gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia yang lulus dengan predikat *cum laude*. Selain itu, ia juga seorang pemegang CFA *charter* dan memiliki lisensi CPA dengan status *inactive*. Putu telah memperoleh izin perorangan Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK nomor KEP-86/BL/WMI/2007 tanggal 11 Juli 2007.

❖ **Irwanti**

Irwanti adalah *Equity Analyst* di PT Schroder Investment Management Indonesia yang memiliki pengalaman di bidang pengelolaan investasi sejak tahun 2006 dan bergabung dengan Schroders pada tahun 2008. Sebelum bergabung dengan Schroders, Irwanti mempunyai pengalaman sebagai *Equity Analyst* di Deutsche Bank Indonesia khususnya untuk sektor perbankan, properti, perkebunan dan konsumer. Sebelum itu, ia juga memiliki pengalaman sebagai akuntan di Sydney, Australia selama 4 tahun.

Irwanti adalah lulusan dari University of New South Wales, Sydney dengan gelar *Master of Finance*, setelah sebelumnya mendapatkan gelar sarjana di bidang akuntansi dan keuangan dari universitas yang sama. Irwanti telah memperoleh izin perorangan Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK nomor KEP-39/BL/WMI/2011 tanggal 15 Maret 2011.

2.4. Ikhtisar laporan keuangan singkat Reksa Dana Schroder 90 Plus Equity Fund

Berikut ini adalah ikhtisar laporan keuangan Reksa Dana Schroder 90 Plus Equity Fund yang berakhir 31 Desember 2011 yang telah di periksa oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan (PricewaterhouseCoopers).

Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2011 dan 2010 :

	Schroder 90 Plus Equity Fund	
	2012	**2011**
Total hasil investasi	6,86%	3,67%
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran	4,24%	1,13%
Beban operasi	2,51%	2,73%
Perputaran portofolio	0,56 : 1	0,70 : 1
Persentase penghasilan kena pajak	21,32%	21,84%

2.5. Ikhtisar kinerja Schroder 90 Plus Equity Fund

Hasil yang diperoleh sebelumnya tidak dapat dijadikan tolok ukur bagi hasil di kemudian hari. Harga per Unit Penyertaan Schroder 90 Plus Equity Fund serta keuntungan yang diperoleh dapat berfluktuasi dan tidak dapat dijamin.

BAB III
MANAJER INVESTASI

3.1. Keterangan Singkat Tentang Manajer Investasi

PT Schroder Investment Management Indonesia didirikan dengan Akta No.7 tanggal 4 Maret 1997 yang dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan keputusannya No. C2-2093 HT.01.01 Tahun 1997 tanggal 26 Maret 1997 dan telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan dengan No. 697/BH 09.03/IV/97 tanggal 21 April 1997 serta telah diumumkan dalam Berita Negara R.I. No. 49 tanggal 20 Juni 1997 dan Tambahan Berita Negara R.I. No. 2414.

Anggaran Dasar PT Schroder Investment Management Indonesia terakhir diubah, antara lain untuk meningkatkan modal disetor perusahaan dari Rp. 5.000.000.000 (lima miliar Rupiah) menjadi Rp. 25.000.000.000 (dua puluh lima miliar Rupiah), dengan Akta No. 29 tanggal 20 Agustus 2009, dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusannya No. AHU-42297.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 28 Agustus 2009.

PT Schroder Investment Management Indonesia (PT SIMI) adalah Perusahaan Manajer Investasi yang 99 % (sembilan puluh sembilan persen) sahamnya dimiliki oleh Grup Schroders yang berpusat di Inggris dan telah berdiri sejak tahun 1804. Grup Schroders merupakan salah satu perusahaan terkemuka di dunia dengan pengalaman di bidang manajemen investasi selama lebih dari 85 tahun dan telah mengelola dana sebesar US$ 291 milyar (per 31 December 2011) atas nama klien-klien di seluruh dunia.

PT Schroder Investment Management Indonesia memperoleh izin usaha dari BAPEPAM sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No: KEP-04/PM/MI/1997 tanggal 25 April 1997 dan terhitung dari tanggal 1 Mei 1997 mengambil alih kegiatan pengelolaan investasi dari perusahaan afiliasinya, PT Schroder Indonesia, dimana PT Schroder Indonesia memperoleh izin manajer investasi dari BAPEPAM pada tanggal 9 November 1991 dan telah beroperasi di bidang pengelolaan investasi di Indonesia sejak tahun 1992.

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Schroder Investment Management Indonesia pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi

Presiden Direktur	:	Michael Tjandra Tjoajadi
Direktur	:	Francisco Lautan
Direktur	:	Kiekie Boenawan

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	:	Murray Alan Coble
Komisaris	:	Teo Pek Swan
Komisaris	:	Rupert Rucker

3.2. Pengalaman Manajer Investasi

PT. Schroder Investment Management Indonesia telah mengelola dana investasi kurang lebih sebesar Rp. 62.34 triliun (per 31 Desember 2011) untuk dan atas nama nasabah dan/atau Pemegang Unit Penyertaan yang meliputi investor individu maupun institusi seperti dana pensiun, perusahaan asuransi, dan yayasan sosial.

Hingga bulan Desember 2011, Reksa Dana yang aktif dikelola oleh PT Schroder Investment Management Indonesia yaitu:

1. Schroder Dana Likuid
2. Schroder Dana Andalan II
3. Schroder Dana Mantap Plus II
4. Schroder Dana Obligasi Mantap
5. Schroder Prestasi Gebyar Indonesia II
6. Schroder IDR Bond Fund
7. Schroder IDR Bond Fund II
8. Schroder IDR Bond Fund III
9. Schroder IDR Bond Fund IV
10. Schroder Dana Kombinasi
11. Schroder Dana Terpadu II
12. Schroder Providence Fund
13. Schroder Dana Campuran Progresif
14. Schroder Dana Prestasi
15. Schroder Dana Prestasi Plus
16. Schroder Dana Prestasi Dinamis
17. Schroder 90 Plus Equity Fund
18. Schroder Indo Equity Fund
19. Schroder Dana Istimewa
20. Schroder Syariah Balanced Fund
21. Schroder USD Bond Fund
22. IDR Regular Income Plan I
23. Schroder Regular Dividend Plan I
24. Schroder Regular Income Plan III
25. Schroder Regular Income Plan IV
26. Schroder Regular Income Plan VII
27. Schroder Regular Income Plan VIII
28. Schroder Regular Income Plan IX
29. Schroder Regular Income Plan X
30. Schroder Regular Income Plan XI
31. Schroder Regular Income Plan XII

Dengan didukung oleh para staf yang berpengalaman dan ahli dalam bidangnya serta didukung oleh jaringan sumber daya Grup Schroders di seluruh dunia, PT Schroder Investment Management Indonesia akan mampu memberikan pelayanan yang berkualitas kepada para kliennya di Indonesia.

3.3. Pihak Yang Terafiliasi Dengan Manajer Investasi

Manajer Investasi tidak memiliki afiliasi dengan pihak-pihak sebagaimana didefinisikan dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang bergerak di bidang Pasar Modal maupun lembaga-lembaga keuangan yang berkaitan dengan kegiatan Reksa Dana oleh Manajer Investasi.

BAB IV
BANK KUSTODIAN

4.1. Keterangan Singkat Tentang Bank Kustodian

Citibank, N.A. didirikan pada tahun 1812 dengan nama “the National City Bank of New York” di New York, Amerika Serikat. Pada tahun 1955, the National City Bank of New York berganti nama menjadi “the First National City Bank of New York”, menjadi “First National City Bank” di tahun 1962 dan menjadi Citibank, N.A di tahun 1976.

Citibank, N.A. telah beroperasi di Indonesia dan melakukan kegiatan sebagai bank umum sejak tahun 1968, berdasarkan ijin dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.D.15.6.3.22 tanggal 14 Juni 1968. Sejak saat itu, Citibank, N.A. mulai menyediakan jasa Penitipan Harta/Bank Kustodian di bidang pasar modal setelah mendapat izin dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) di tahun 1989 dan mulai menawarkan jasa administrasi dana investasi di tahun 1996.

Pada tahun 2005, komitmen Citibank, N.A. kembali dibuktikan dengan diakusisinya bisnis ABN Amro Bank NV global, yang didalamnya juga termasuk divisi fund administration di Indonesia. Dengan diakusisinya ABN Amro tersebut, Citibank, N.A. Indonesia kini memiliki ragam jenis produk yang ekstensif; dimana dengan didukung sistem dan teknologi mutakhir, telah membuat Citibank, N.A. menjadi salah satu bank kustodian terbesar di Indonesia

4.2. Pengalaman Bank Kustodian

Citibank, N.A. Securities and Fund Services (SFS) menyediakan beragam jenis layanan kustodian, termasuk penitipan harta, kliring, penyelesaian transaksi, pengelolaan dana investasi, registrasi, mata uang asing, distribusi pendapatan, aksi korporasi, dan berbagai jenis jasa kustodian lainnya. Dengan strategi “Think Globally, Act Locally”, Citibank, N.A. mampu menjamin pemberian pelayanan terhadap investor lokal di setiap negara dengan standar karakteristik tertinggi “Citi Global”.

Sebagai Bank Kustodian terkemuka di Indonesia, Citibank, N.A. didukung sepenuhnya oleh staf-staf terlatih dan berpengalaman di bidangnya seperti Product, Marketing, Information Technology, Operations dan Client Services. Staf ahli kami selalu berusaha untuk menjamin tingkat pelayanan terbaik untuk seluruh konsumen, demi untuk memastikan tercapainya kepuasan konsumen dan dengan tujuan menjadi mitra-kerja terbaik di dalam bidang jasa kustodian dan administrasi reksa dana.

Di Indonesia, Citibank, N.A. telah berhasil mengukuhkan diri sebagai Bank Kustodian terkemuka di Indonesia. Salah satu pencapaian kami dibuktikan dengan diterimanya penghargaan sebagai “Top Rated and Top Scored Custodian Banks in Domestic and Cross-Border Non-Affiliated Market (CBNA)“ dari Global Custodian Survey tahun 2010. Selain itu, Citibank, N.A. juga telah ditunjuk menjadi Bank Kustodian untuk Exchange Traded Fund (ETF), Efek Beragun Aset (EBA) dan reksadana filantrofi pertama di Indonesia

4.3. Pihak Yang Terafiliasi Dengan Bank Kustodian

Pihak/perusahaan yang terafiliasi dengan Bank Kustodian di pasar modal atau bergerak di bidang jasa keuangan di Indonesia adalah PT. Citigroup Securities Indonesia.

BAB V
TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI

5.1. Tujuan Investasi

Schroder 90 Plus Equity Fund bertujuan untuk memberikan potensi pertumbuhan modal dan tingkat keuntungan investasi yang menarik dalam jangka panjang dengan cara mengkapitalisasi pertumbuhan pasar modal Indonesia

5.2. Kebijakan Investasi

Schroder 90 Plus Equity Fund akan melakukan investasi minimum 90% (sembilan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) pada Efek bersifat ekuitas yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek, dan minimum 0% (nol persen) dan maksimum 10% (sepuluh persen) pada instrumen pasar uang termasuk Kas.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut di atas dengan Peraturan BAPEPAM & LK yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh BAPEPAM & LK.

Manajer Investasi wajib mengelola portofolio Schroder 90 Plus Equity Fund menurut kebijakan investasi yang dicantumkan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus serta memenuhi kebijakan investasinya selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) tahun setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

5.3. Pembatasan Investasi

Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.B.1, dalam melaksanakan pengelolaan Schroder 90 Plus Equity Fund, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan-tindakan yang menyebabkan Schroder 90 Plus Equity Fund:

a. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau fasilitas internet;

b. memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Schroder 90 Plus Equity Fund pada setiap saat;

c. memiliki Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;

d. memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Schroder 90 Plus Equity Fund pada setiap saat. Efek dimaksud termasuk surat berharga yang diterbitkan oleh bank. Larangan dimaksud tidak berlaku bagi:

   i) Sertifikat Bank Indonesia;

   ii) Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau

   iii) Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;

e. melakukan transaksi lindung nilai atas pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih besar dari nilai Efek yang dibeli;

f. memiliki Efek Beragun Aset lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Schroder 90 Plus Equity Fund, dengan ketentuan bahwa masing-masing Efek Beragun Aset tidak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih Schroder 90 Plus Equity Fund;

g. memiliki Efek yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau tidak dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia, kecuali:

   i) Efek yang sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;

   ii) Efek pasar uang, yaitu Efek Bersifat Utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun; dan

   iii) Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan/atau lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;

h. memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Schroder 90 Plus Equity Fund, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah;

i. memiliki Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;

j. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek;

k. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (short sale);

l. terlibat dalam Transaksi Margin;

m. melakukan penerbitan obligasi atau sekuritas kredit;

n. terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi dan pinjaman tersebut tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio Schroder 90 Plus Equity Fund pada saat pembelian;

o. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika:

i) Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut merupakan satu kesatuan badan hukum dengan Manajer Investasi; atau

ii) Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum dimaksud merupakan Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;

p. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasinya; dan

q. membeli Efek Beragun Aset yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika:

   i) Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset tersebut dan Kontrak Investasi Kolektif Schroder 90 Plus Equity Fund dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;

ii) Penawaran Umum tersebut dilakukan oleh Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan/atau

iii) Manajer Investasi Schroder 90 Plus Equity Fund terafiliasi dengan Kreditur Awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.

Pembatasan investasi tersebut diatas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat prospektus ini diterbitkan, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal termasuk Surat Persetujuan lain yang dikeluarkan oleh BAPEPAM & LK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan Pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian mengenai tata cara Pembelian, penjualan, penyimpanan dan hal-hal lain sehubungan dengan Pembelian Efek tersebut.

5.4. Kebijakan Pembagian Keuntungan

Keuntungan yang diperoleh Schroder 90 Plus Equity Fund dari dana yang diinvestasikan (jika ada) dapat dibagikan setiap tahun sesuai dengan kebijakan Manajer Investasi dan Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk memperoleh pembagian uang tunai tersebut. Dengan adanya pembagian keuntungan dalam bentuk uang tunai tersebut akan dapat menyebabkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan Schroder 90 Plus Equity Fund terkoreksi.

Keuntungan tersebut di atas, juga dapat dikonversikan menjadi Unit Penyertaan bila diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Pembayaran pembagian keuntungan berupa uang tunai akan dilakukan melalui pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/ transfer sehubungan dengan pembayaran pembagian keuntungan berupa uang tunai tersebut (jika ada) menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

BAB VI
METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR

Metode penghitungan Nilai Pasar Wajar Efek dalam portofolio Schroder 90 Plus Equity Fund yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK No.IV.C.2, Surat Edaran BAPEPAM & LK nomor SE-02/PM/2005 tertanggal 9 Juni 2005 tentang Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Obligasi Perusahaan ("SE-02/PM/2005") dan Surat Edaran BAPEPAM nomor SE-03/PM/2005 tertanggal 29 Juli 2005 tentang Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Surat Utang Negara ("SE-03/PM/2005").

Peraturan BAPEPAM & LK No.IV.C.2 dan Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.B.1, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib ditentukan dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian segera selambat-lambatnya pada pukul 17.00 WIB setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek;
   b. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus dengan mempertimbangkan:
      1) harga perdagangan sebelumnya; atau
      2) harga perbandingan Efek sejenis;
   c. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*) menggunakan harga referensi, sebagai berikut:
      1) Surat Utang Negara menggunakan informasi harga yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Perdagangan Surat Utang Negara di luar Bursa Efek;
      2) obligasi perusahaan menggunakan informasi harga yang tersedia dalam sistem yang ditetapkan oleh BAPEPAM & LK sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1 tentang Laporan Reksa Dana;
   d. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri menggunakan informasi harga dari sumber yang dapat dipercaya dan dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia;
   e. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, wajib berdasarkan itikad baik dan penuh tanggung jawab oleh Manajer Investasi dengan menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten. Nilai yang diperkirakan tersebut wajib didasarkan perkiraan harga yang paling mungkin terjadi antara penjual dan pembeli yang memiliki Fakta Material mengenai Efek tersebut serta tidak melakukan transaksi secara terpaksa. Fakta yang wajib dipertimbangkan oleh Manajer Investasi dalam membuat evaluasi antara lain adalah:
      1) harga terakhir Efek yang diperdagangkan, kecenderungan harga saham dan tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir;

2) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;

3) dalam hal saham, perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis;

4) dalam hal Efek Bersifat Utang, tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis; dan

5) dalam hal waran, right, atau obligasi konversi, harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari; dan

f. Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana wajib diperhitungkan dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku.

2. Perhitungan nilai aktiva bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

3. Penentuan nilai aktiva bersih Reksa Dana Pasar Uang wajib menggunakan metode harga perolehan yang diamortisasi. Yang dimaksud dengan metode harga perolehan yang diamortisasi adalah penilaian harga Efek dalam portofolio Reksa Dana Pasar Uang berdasarkan harga perolehan yang disesuaikan dengan cara melakukan amortisasi atas *premium* atau *accretion* atas diskonto.

4. Nilai aktiva bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan nilai aktiva bersih pada akhir hari yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tidak termasuk permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2 tersebut diatas, SE-02/PM/2005 dan SE-03/PM/2005 dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan BAPEPAM & LK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

BAB VII
PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Perlakuan Pph	Dasar Hukum
A.	Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari :		
	a. Pembagian uang tunai (dividen)	Pph tarif umum	Pasal 4 (1) dan Pasal 23 UU PPh
	b. Bunga obligasi	PPh Final *	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh jo. Pasal 2 (1) dan Pasal 3 PP No. 16 tahun 2009
	c. *Capital gain*/Diskonto Obligasi	PPh Final *	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh jo. Pasal 2 (1) dan Pasal 3 PP No. 16 tahun 2009
	d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final (20%)	Pasal 4 (2) UU PPh jo. Pasal 2 PP No. 131 tahun 2000 jo. Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. No. 51/ KMK.04/2001
	e. *Capital gain* saham di Bursa	PPh Final (0.1%)	Pasal 4 (2) UU PPh jo. PP No. 41 Tahun 1994 jo. Pasal 1 PP No. 14 Tahun 1997
	f. *Commercial Paper* dan surat utang lainnya	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh
B.	Bagian Laba termasuk pelunasan kembali *(redemption)* unit penyertaan yang diterima Pemegang Unit Penyertaan	Bukan obyek PPh	Pasal 4(3) huruf i UU PPh

* *Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 16 Tahun 2009 ("**PP No. 16 Tahun 2009**") besarnya Pajak Penghasilan (PPh) atas bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima Wajib Pajak Reksa Dana yang terdaftar pada BAPEPAM & LK adalah sebagai berikut:*

1) 0% untuk tahun 2009 sampai dengan tahun 2010;

2) 5% untuk tahun 2011 sampai dengan tahun 2013; dan

3) 15% untuk tahun 2014 dan seterusnya.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi pemodal asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan Schroder 90 Plus Equity Fund.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh pemodal sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada pemodal tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada pemodal segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh pemodal.

BAB VIII
MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

8.1. Manfaat Investasi

Schroder 90 Plus Equity Fund memberikan manfaat dan kemudahan bagi pemodal antara lain:

a. Diversifikasi Investasi

Akumulasi dana yang cukup besar memungkinkan Schroder 90 Plus Equity Fund melakukan diversifikasi portofolio investasi yang akan memperkecil risiko yang timbul.

b. Pengelolaan Investasi yang profesional

Schroder 90 Plus Equity Fund dikelola dan dimonitor setiap hari oleh para manajer profesional yang berpengalaman di bidang manajemen investasi di Indonesia, sehingga pemodal tidak lagi perlu melakukan riset dan analisa pasar yang berhubungan dengan pengambilan keputusan investasi.

c. Unit Penyertaan mudah dijual kembali

Setiap penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan wajib dibeli kembali oleh Manajer Investasi. Dengan demikian Schroder 90 Plus Equity Fund memberikan tingkat likuiditas yang tinggi bagi Pemegang Unit Penyertaan.

d. Pembebasan Pekerjaan Analisa Investasi dan Administrasi

Investasi dalam Efek bersifat utang membutuhkan tenaga, pengetahuan investasi dan waktu yang cukup banyak serta berbagai pekerjaan administrasi. Dengan Pembelian Unit Penyertaan Schroder 90 Plus Equity Fund maka Pemegang Unit Penyertaan bebas dari pekerjaan tersebut.

e. Investasi awal yang relatif kecil

Dengan nilai investasi awal yang relatif kecil yaitu sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan investasi selanjutnya sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), pemodal sudah dapat menikmati berbagai keuntungan di atas.

f. Potensi Pertumbuhan Nilai Investasi

Dengan akumulasi dana dari berbagai pihak, Schroder 90 Plus Equity Fund mempunyai kekuatan penawaran (*bargaining power*) dalam memperoleh tingkat pengembalian yang lebih tinggi serta biaya investasi yang lebih rendah, serta akses kepada instrumen investasi yang sulit jika dilakukan secara individual. Hal ini memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan untuk memperoleh hasil investasi yang relatif baik sesuai tingkat risikonya.

8.2. Faktor-faktor Risiko Yang Utama

a. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Sistem ekonomi terbuka yang dianut oleh Indonesia sangat rentan terhadap perubahan ekonomi internasional. Perubahan kondisi perekonomian dan politik di dalam maupun di luar negeri atau peraturan khususnya dibidang Pasar Uang dan Pasar Modal merupakan faktor yang dapat mempengaruhi kinerja Bank-bank, penerbit instrumen surat berharga dan perusahaan-perusahaan di Indonesia, termasuk perusahaan-perusahaan yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia, yang

secara tidak langsung akan mempengaruhi kinerja portofolio Schroder 90 Plus Equity Fund.

b. Risiko berkurangnya Nilai Unit Penyertaan

Nilai Unit Penyertaan Schroder 90 Plus Equity Fund dapat berfluktuasi akibat kenaikan atau penurunan Nilai Aktiva Bersih Schroder 90 Plus Equity Fund. Penurunan Nilai Aktiva Bersih Schroder 90 Plus Equity Fund dapat disebabkan oleh, antara lain:

- Perubahan harga Efek Ekuitas dan Efek lainnya;
- Dalam hal terjadi wanpresatsi (default) oleh penerbit surat berharga dimana Schroder 90 Plus Equity Fund berinvestasi serta pihak-pihak yang terkait dengan Schroder 90 Plus Equity Fund sehingga tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan Perjanjian;
- Force Majeure yang dialami oleh penerbit penerbit surat berharga dimana Schroder 90 Plus Equity Fund berinvestasi serta pihak-pihak yang terkait dengan Schroder 90 Plus Equity Fund sebagaimana diatur dalam peraturan di bidang Pasar Modal.

c. Risiko Likuiditas

Pemegang Unit Penyertaan berhak untuk melakukan Penjualan Kembali Unit Penyertaan. Manajer Investasi harus menyediakan dana yang cukup untuk pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut. Apabila seluruh atau sebagian besar Pemegang Unit Penyertaan secara serentak melakukan Penjualan Kembali kepada Manajer Investasi, maka hal ini dapat menyebabkan Manajer Investasi tidak mampu menyediakan uang tunai seketika untuk melunasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut.

Dalam hal terjadi keadaan-keadaan di luar kekuasaan Manajer Investasi (*force majeure)* Penjualan Kembali dapat dihentikan untuk sementara sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan BAPEPAM & LK.

d. Risiko atas Pertanggungan Kekayaan Schroder 90 Plus Equity Fund

Bank Kustodian mengasuransikan seluruh portofolio Schroder 90 Plus Equity Fund pada perusahaan asuransi yang mempunyai reputasi baik dengan cara yang dianggap baik dan layak oleh Bank Kustodian. Dalam kaitan dengan hal ini, pengasuransian yang dilakukan oleh Bank Kustodian tersebut hanya akan mencakup bagian yang merupakan tanggung jawab dari Bank Kustodian sesuai dengan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e. Risiko Perubahan Peraturan

Adanya perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau adanya kebijakan-kebijakan Pemerintah, terutama dalam bidang ekonomi makro yang berkaitan dengan Surat Utang Negara dapat mempengaruhi tingkat pengembalian dan hasil investasi yang akan diterima oleh Schroder 90 Plus Equity Fund. Perubahan peraturan perundangan-undangan dan/atau kebijakan di bidang perpajakan dapat pula mengurangi penghasilan yang mungkin diperoleh Pemegang Unit Penyertaan.

f. Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Pemegang Unit Penyertaan memiliki risiko bahwa di dalam hal Schroder 90 Plus Equity Fund memenuhi salah satu kondisi seperti yang tertera dalam ketentuan BAPEPAM & LK No.IV.B.1 angka 33 serta pasal 25.1 dari Kontrak Investasi Kolektif Schroder 90 Plus Equity Fund, Manajer Investasi akan melakukan pembubaran dan likuidasi.

BAB IX
HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Schroder 90 Plus Equity Fund adalah Reksa Dana Terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, sehingga setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Kontrak Investasi Kolektif. Adapun hak Pemegang Unit Penyertaan adalah sebagai berikut:

9.1. Memperoleh Pembagian Hasil Investasi

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk memperoleh pembagian hasil investasi berupa uang tunai (jika ada), yang akan dibayarkan setiap triwulan sesuai dengan kebijakan Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam ketentuan **Bab.V butir 5.4.** Keuntungan tersebut dapat dikonversikan menjadi Unit Penyertaan bila diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

9.2. Mendapatkan Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan atas setiap transaksi Pembelian, Penjualan Kembali dan Pengalihan Investasi dalam Unit Penyertaan, yang akan dikirimkan ke alamat Pemegang Unit Penyertaan sesegera mungkin, dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah Pemegang Unit Penyertaan sebagai berikut:

(i) untuk Pembelian, aplikasi Pembelian Unit Penyertaan Schroder 90 Plus Equity Fund dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dan pembayaran diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*);

(ii) untuk Penjualan Kembali, formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan Schroder 90 Plus Equity Fund dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi;

(iii) untuk Pengalihan Investasi dalam Unit Penyertaan, formulir Pengalihan investasi Schroder 90 Plus Equity Fund dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

9.3. Menjual Kembali Sebagian atau Seluruh Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan Schroder 90 Plus Equity Fund mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaannya kepada Manajer Investasi, dengan memperhatikan ketentuan **Bab XIV.**

9.4. Mengalihkan Sebagian atau Seluruh Unit Penyertaaan.

Pemegang Unit Penyertaan Schroder 90 Plus Equity Fund mempunyai hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh Unit Penyertaannya ke Reksa Dana lainnya (kecuali Reksa Dana Pasar Uang dan Reksa Dana Terproteksi) yang dikelola oleh Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan **Bab XV.**

9.5. Hak Atas Hasil Pencairan Unit Penyertaan Akibat Kurang Dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan

Apabila jumlah kepemilikan Unit Penyertaan Schroder 90 Plus Equity Fund yang tersisa kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada hari Penjualan Kembali, maka Manajer Investasi berhak untuk menutup rekening Pemegang Unit Penyertaan tersebut, mencairkan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa dan mengembalikan dana hasil pencairan milik Pemegang Unit Penyertaan tersebut tersebut ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan.

9.6. Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian Per Unit Penyertaan

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi mengenai Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan Harian Schroder 90 Plus Equity Fund melalui media cetak atau dengan menghubungi Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

9.7. Memperoleh Laporan Bulanan

Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh Laporan Bulanan selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas).

9.8. Memperoleh Laporan Keuangan Secara Periodik

Laporan Keuangan Tahunan Schroder 90 Plus Equity Fund wajib diaudit setiap tahun oleh Akuntan yang terdaftar di BAPEPAM & LK, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap Pemegang Unit Penyertaan yang namanya tercantum pada tanggal laporan keuangan Schroder 90 Plus Equity Fund berhak memperoleh laporan tersebut dalam bentuk Prospektus.

9.9. Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal Schroder 90 Plus Equity Fund dibubarkan.

Dalam hal Schroder 90 Plus Equity Fund dibubarkan, maka hasil likuidasi yang telah dikurangi dengan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi, harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan.

BAB X
ALOKASI DAN PEMBEBANAN BIAYA

Dalam pengelolaan Schroder 90 Plus Equity Fund ada berbagai biaya yang harus dikeluarkan oleh Schroder 90 Plus Equity Fund, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan.

10.1. Biaya Yang Menjadi Beban Schroder 90 Plus Equity Fund:

- Imbalan jasa Manajer Investasi;
- Imbalan jasa Bank Kustodian;
- Biaya transaksi efek dan registrasi efek;
- Biaya pembaharuan Prospektus yaitu biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan prospektus termasuk pembuatan dan pengiriman laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di BAPEPAM dan LK dengan pendapat yang lazim kepada pemegang Unit Penyertaan setelah Schroder 90 Plus Equity Fund mendapat pernyataan efektif dari BAPEPAM & LK;
- Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif setelah Schroder 90 Plus Equity Fund dinyatakan efektif oleh BAPEPAM & LK;
- Biaya distribusi Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan setelah Schroder 90 Plus Equity Fund mendapat pernyataan efektif dari BAPEPAM & LK;
- Biaya pembuatan dan distribusi Laporan Bulanan setelah Schroder 90 Plus Equity Fund dinyatakan efektif oleh BAPEPAM & LK;
- Biaya jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan Schroder 90 Plus Equity Fund;
- Biaya dan pengeluaran dalam hal terjadi keadaan mendesak, apabila untuk kepentingan Schroder 90 Plus Equity Fund; dan
- Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya tersebut diatas.

Untuk keterangan lebih lanjut, lihat butir 10.4 tentang Alokasi Biaya.

10.2. Biaya Yang Menjadi Beban Manajer Investasi

- Biaya persiapan pembentukan Schroder 90 Plus Equity Fund termasuk biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif dan penerbitan dokumen-dokumen yang dibutuhkan, termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan notaris;
- Biaya administrasi pengelolaan portofolio Schroder 90 Plus Equity Fund yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
- Biaya pemasaran termasuk biaya promosi, biaya pencetakan brosur dan iklan Schroder 90 Plus Equity Fund;
- Biaya pencetakan dan distribusi Prospektus Awal, Formulir Profil Pemodal, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan;
- Biaya pencetakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan;

- Biaya pengumuman di surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai laporan penghimpunan dana kelolaan Schroder 90 Plus Equity Fund paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Bursa setelah Pernyataan Pendaftaran Schroder 90 Plus Equity Fund menjadi efektif; dan
- Biaya pembubaran dan likuidasi Schroder 90 Plus Equity Fund termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan Notaris serta beban lain kepada pihak ketiga (jika ada) dalam hal Schroder 90 Plus Equity Fund dibubarkan dan dilikuidasi.

10.3. Biaya Yang Menjadi Beban Pemegang Unit Penyertaan:

- Biaya Pembelian Unit Penyertaan *(subscription fee)* dikenakan pada saat calon Pemegang Unit Penyertaan melakukan Pembelian yang dihitung dari nilai pembelian Unit Penyertaan. Biaya Pembelian Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Reksa Dana (APERD) yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.
- Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*), dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan menjual kembali Unit Penyertaan yang dihitung dari nilai Penjualan Kembali Unit Penyertaannya. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Reksa Dana (APERD) yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.
- Biaya Pengalihan investasi (*switching fee*), dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan mengalihkan Unit Penyertaannya dari Schroder 90 Plus Equity Fund ke Reksa Dana lainnya (kecuali Reksa Dana Pasar Uang dan Reksa Dana Terproteksi) yang dikelola oleh Manajer Investasi yang dihitung dari nilai Pengalihan Unit Penyertaan. Biaya Pengalihan Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Reksa Dana (APERD) yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.
- Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan atau biaya pemindahbukuan/ transfer sehubungan dengan pembayaran Pembelian dan Penjualan Kembali Unit Penyertaan serta pembayaran pembagian hasil investasi berupa uang tunai ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan (jika ada).
- Pajak-pajak yang berkenaan dengan pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada).

10.4. Alokasi Biaya

Jenis Biaya	Biaya	Keterangan
Dibebankan ke Schroder 90 Plus Equity Fund		
• Jasa Manajer Investasi	Maksimum 2,50%	Per tahun dari NAB, yang dihitung secara harian berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun, yang akan dibayarkan setiap bulan.
• Jasa Bank Kustodian	Maksimum 0,25%	Per tahun dari NAB, yang dihitung secara harian berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun, yang akan dibayarkan setiap bulan.
Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan		
• Biaya Pembelian Unit Penyertaan (*Subscription fee)*	Minimum 1,0%; dan Maksimum 2,0%	Berdasarkan Nilai Pembelian Unit Penyertaan
• Biaya Penjualan Kembali (*redemption fee*)	Maksimum 0,5%	Berdasarkan Nilai Penjualan Kembali Unit Penyertaan
• Biaya Pengalihan (*switching fee*)	Maksimum 0,5%	Berdasarkan Nilai Penjualan Kembali Unit Penyertaan
• Biaya Bank (seperti biaya Pemindahbukuan/Transfer)	-	Jika ada

Biaya-biaya tersebut di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku.

10.5. Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris dan/atau biaya Akuntan setelah Schroder 90 Plus Equity Fund menjadi efektif menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau Schroder 90 Plus Equity Fund sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

BAB XI
PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

11.1. HAL-HAL YANG MENYEBABKAN SCHRODER 90 PLUS EQUITY FUND WAJIB DIBUBARKAN

SCHRODER 90 PLUS EQUITY FUND berlaku sejak ditetapkan pernyataan efektif oleh BAPEPAM dan LK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

a. Dalam jangka waktu 60 (enam puluh) Hari Bursa, SCHRODER 90 PLUS EQUITY FUND yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah); dan/atau

b. Diperintahkan oleh BAPEPAM dan LK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau

c. Total Nilai Aktiva Bersih SCHRODER 90 PLUS EQUITY FUND kurang dari Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau

d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan SCHRODER 90 PLUS EQUITY FUND.

11.2. PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI SCHRODER 90 PLUS EQUITY FUND

Dalam hal SCHRODER 90 PLUS EQUITY FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:

i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada BAPEPAM dan LK dan mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi SCHRODER 90 PLUS EQUITY FUND kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas;

ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas; dan

iii) membubarkan SCHRODER 90 PLUS EQUITY FUND dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran SCHRODER 90 PLUS EQUITY FUND kepada BAPEPAM dan LK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak SCHRODER 90 PLUS EQUITY FUND dibubarkan.

Dalam hal SCHRODER 90 PLUS EQUITY FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

i) mengumumkan pembubaran, likuidasi, dan rencana pembagian hasil likuidasi SCHRODER 90 PLUS EQUITY FUND paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua)

Hari Bursa sejak diperintahkan BAPEPAM dan LK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih SCHRODER 90 PLUS EQUITY FUND;

ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran SCHRODER 90 PLUS EQUITY FUND oleh BAPEPAM dan LK; dan

iii) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi SCHRODER 90 PLUS EQUITY FUND kepada BAPEPAM dan LK paling lambat 2 (dua) bulan sejak diperintahkan pembubaran SCHRODER 90 PLUS EQUITY FUND oleh BAPEPAM dan LK dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi SCHRODER 90 PLUS EQUITY FUND dari Notaris.

Dalam hal SCHRODER 90 PLUS EQUITY FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib:

i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada BAPEPAM dan LK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir SCHRODER 90 PLUS EQUITY FUND dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi SCHRODER 90 PLUS EQUITY FUND paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf c di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih SCHRODER 90 PLUS EQUITY FUND;

ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan

iii) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi SCHRODER 90 PLUS EQUITY FUND kepada BAPEPAM dan LK paling lambat 2 (dua) bulan Hari Bursa sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi SCHRODER 90 PLUS EQUITY FUND dari Notaris.

Dalam hal SCHRODER 90 PLUS EQUITY FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

i) menyampaikan kepada BAPEPAM dan LK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran SCHRODER 90 PLUS EQUITY FUND oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:

   a) kesepakatan pembubaran dan likuidasi SCHRODER 90 PLUS EQUITY FUND antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian;

   b) alasan pembubaran; dan

   c) kondisi keuangan terakhir;

   dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi SCHRODER 90 PLUS EQUITY FUND kepada para

Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih SCHRODER 90 PLUS EQUITY FUND;

ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan

iii) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi SCHRODER 90 PLUS EQUITY FUND kepada BAPEPAM dan LK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi SCHRODER 90 PLUS EQUITY FUND dari Notaris.

11.3. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi SCHRODER 90 PLUS EQUITY FUND, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).

11.4. PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi SCHRODER 90 PLUS EQUITY FUND harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:

a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat Likuidasi, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun;

b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan

c. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.

11.5. Dalam hal SCHRODER 90 PLUS EQUITY FUND dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi SCHRODER 90 PLUS EQUITY FUND termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Informasi yang lebih rinci mengenai Pembubaran dan Likuidasi dapat dibaca dalam Kontrak Investasi Kolektif SCHRODER 90 PLUS EQUITY FUND yang tersedia di PT Schroder Investment Management dan Citibank NA, Cabang Jakarta.

BAB XII
LAPORAN KEUANGAN

PT Schroder Investment Management Indonesia
Indonesia Stock Exchange Building, Tower 2, 31st Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53 Jakarta 12190, Indonesia
Tel +62 21 5150101 Fax +62 21 5150505
Fax Operations +62 21 5154125

Schroders

SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI DAN BANK KUSTODIAN
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2012 DAN 2011

REKSA DANA SCHRODER 90 PLUS EQUITY FUND

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Francisco Lautan
   Alamat kantor : Indonesia Stock Exchange Building, Tower 2, 31st floor
   Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190
   Nomor telepon : 6221 – 515 0101
   Jabatan : Direktur
   PT Schroder Investment Management Indonesia selaku Manajer Investasi

2. Nama : Daniel Wijono
   Alamat kantor : Citi Tower, Lt. 6
   Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55, Jakarta - 12190
   Nomor telepon : 6221 – 5290 8956
   Jabatan : Securities and Fund Services, Business Head
   Citibank N.A., Cabang Indonesia selaku Bank Kustodian

3. Nama : Marianna Rantung
   Alamat kantor : Citi Tower, Lt. 6
   Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55, Jakarta - 12190
   Nomor telepon : 6221 – 5290 8956
   Jabatan : Securities and Fund Services, Product Management Head
   Citibank N.A., Cabang Indonesia selaku Bank Kustodian

Menyatakan bahwa:

1. Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan **Reksa Dana Schroder 90 Plus Equity Fund** ("Reksa Dana") sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku;

2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;

PT Schroder Investment Management Indonesia
Indonesia Stock Exchange Building, Tower 2, 31st Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53 Jakarta 12190, Indonesia
Tel +62 21 5150101 Fax +62 21 5150505
Fax Operations +62 21 5154125

Schroders

3. Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak sebagaimana disebutkan dalam butir 1 di atas, kami menyatakan bahwa:
   a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana telah dimuat secara lengkap dan benar;

   b. Laporan keuangan Reksa Dana tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;

4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 22 Maret 2013

Atas nama dan mewakili Manajer Investasi dan Bank Kustodian

Francisco Lautan
Direktur
PT Schroder Investment Management Indonesia

Daniel Wijono
Securities and Fund Services,
Business Head
Citibank N.A., Cabang Indonesia

Marianna Rantung
Securities and Fund Services,
Product Management Head
Citibank N.A., Cabang Indonesia

pwc

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
KEPADA PARA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DARI

REKSA DANA SCHRODER 90 PLUS EQUITY FUND

Kami telah mengaudit laporan posisi keuangan Reksa Dana Schroder 90 Plus Equity Fund ("Reksa Dana") pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, serta laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dan laporan arus kas untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011. Laporan keuangan adalah tanggung jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian Reksa Dana. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan audit kami.

Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.

Menurut pendapat kami, laporan keuangan di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana Schroder 90 Plus Equity Fund pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 serta laporan laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dan laporan arus kas untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 2b atas laporan keuangan, efektif sejak tanggal 1 Januari 2012 Reksa Dana mengadopsi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 60, Instrumen Keuangan: Pengungkapan, yang diterapkan secara prospektif.

JAKARTA
22 Maret 2013

Angelique Dewi Daryanto, S.E., CPA
Surat Izin Akuntan Publik No. AP.0734

Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan
Plaza 89, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. X-7 No.6 Jakarta 12940 - INDONESIA, P.O. Box 2473 JKP 10001
T: +62 21 5212901, F:+ 62 21 52905555 / 52905050, www.pwc.com/id

Nomor Izin Usaha: KEP-151/KM.1/2010.
A130322010/DC2/ANG/I/2013

LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2012 DAN 2011
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2012	2011
ASET			
Aset lancar			
Portofolio efek:			
Efek ekuitas (dengan biaya perolehan Rp 2.443.257.601.118 tahun 2012 dan Rp 5.946.495.321.655 tahun 2011)	2c,2e,3	2.960.643.690.000	6.369.137.553.650
Instrumen pasar uang	2c,2e,2h,3,17	130.000.000.000	210.622.537.404
Jumlah portofolio efek		3.090.643.690.000	6.579.760.091.054
Kas di bank	2c,2h,4,17	25.566.991.274	43.821.615.202
Piutang bunga	2c,5,21	21.113.424	-
Piutang penjualan portofolio efek	2c,6	22.819.625.414	16.379.639.180
Aset lain-lain	2c,7,21	146.051.456	305.776.640
Pajak dibayar dimuka	2g,11a,21	23.888.880	1.374.489.116
JUMLAH ASET		3.139.221.360.448	6.641.641.611.192
LIABILITAS			
Liabilitas jangka pendek			
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	2c,8	3.432.167.645	8.509.310.492
Utang pembelian kembali unit penyertaan	2c,9	9.195.071.505	18.916.126.692
Utang pembelian portofolio efek	2c,10	-	8.249.778.229
Utang pajak kini	2g,11b	17.076.418.314	115.173.282
Utang pajak lain-lain	2g,11b	2.335.751.988	-
Utang lain-lain	2c,2h,12,17	6.195.321.022	13.223.135.447
JUMLAH LIABILITAS		38.234.730.474	49.013.524.142
ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN		3.100.986.629.974	6.592.628.087.050
JUMLAH UNIT PENYERTAAN BEREDAR	13	2.113.756.096,0127	4.801.857.035,8621
NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN	2d	1.467,0504	1.372,9330

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2012 DAN 2011
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2012	2011
PENDAPATAN INVESTASI			
Pendapatan bunga	2f,14	7.625.096.870	19.020.718.511
Pendapatan dividen	2f	94.445.765.693	101.964.747.187
Keuntungan investasi yang telah direalisasi	2c,2f	355.376.890.522	160.908.347.237
Keuntungan investasi yang yang belum direalisasi	2c,2f	94.743.856.887	129.247.876.420
Jumlah pendapatan investasi		552.191.609.972	411.141.689.355
BEBAN INVESTASI			
Beban jasa pengelolaan investasi	2h,15,17	102.152.692.356	110.538.706.541
Beban jasa kustodian	2h,16,17	5.107.634.618	5.526.935.327
Beban lain-lain		9.151.272.732	21.172.742.929
Jumlah beban investasi		116.411.599.706	137.238.384.797
KENAIKAN ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DARI OPERASI SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN		435.780.010.266	273.903.304.558
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	2g,11c	(36.800.174.612)	(18.760.926.202)
KENAIKAN ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DARI OPERASI		398.979.835.654	255.142.378.356

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2012 DAN 2011
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2012	2011
KENAIKAN ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DARI OPERASI	398.979.835.654	255.142.378.356
TRANSAKSI DENGAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN		
Penjualan unit penyertaan	2.393.502.013.655	9.320.783.958.700
Pembelian kembali unit penyertaan	(6.284.123.306.385)	(6.031.563.861.238)
Jumlah transaksi dengan pemegang unit penyertaan	(3.890.621.292.730)	3.289.220.097.462
(PENURUNAN)/KENAIKAN ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	(3.491.641.457.076)	3.544.362.475.818
ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN PADA AWAL TAHUN	6.592.628.087.050	3.048.265.611.232
ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN PADA AKHIR TAHUN	3.100.986.629.974	6.592.628.087.050

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2012 DAN 2011
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2012	2011
Arus kas dari aktivitas operasi:			
Penerimaan kas dari:			
Penjualan aset keuangan		6.417.618.721.539	3.518.798.758.790
Pendapatan bunga		7.603.983.446	19.006.541.989
Pendapatan dividen		94.616.172.037	102.841.818.178
Pengeluaran kas untuk:			
Pembelian aset keuangan dan dan penyelesaian liabilitas keuangan		(2.573.693.874.943)	(6.845.933.884.669)
Pembayaran beban investasi		(123.439.414.131)	(129.477.143.119)
Beban pajak		(16.152.577.355)	(21.402.321.421)
Kas bersih diperoleh dari/ (digunakan untuk) aktivitas operasi		3.806.553.010.593	(3.356.166.230.252)
Arus kas dari aktivitas pendanaan:			
Penjualan unit penyertaan		2.388.414.189.648	9.321.862.245.803
Pembelian kembali unit penyertaan		(6.293.844.361.573)	(6.015.556.758.151)
Kas bersih (digunakan untuk)/ diperoleh dari aktivitas pendanaan		(3.905.430.171.925)	3.306.305.487.652
Penurunan bersih dalam kas dan setara kas		(98.877.161.332)	(49.860.742.600)
Kas dan setara kas pada awal tahun		254.444.152.606	304.304.895.206
Kas dan setara kas pada akhir tahun		155.566.991.274	254.444.152.606
Kas dan setara kas terdiri atas:			
Kas di bank	4	25.566.991.274	43.821.615.202
Deposito berjangka	3	130.000.000.000	210.622.537.404
Jumlah kas dan setara kas		155.566.991.274	254.444.152.606

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2012 DAN 2011
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM

a. Pendirian

Reksa Dana Schroder 90 Plus Equity Fund ("Reksa Dana") adalah reksa dana bersifat terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995 dan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal ("Bapepam"), sekarang Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("Bapepam-LK"), No. Kep-22/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 yang telah diubah beberapa kali, dan terakhir diganti dengan Surat Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 mengenai Peraturan No. IV.B.1 "Pedoman pengelolaan reksa dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif".

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana antara PT Schroder Investment Management Indonesia sebagai Manajer Investasi dan Citibank, N.A. - Cabang Indonesia sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 5 tanggal 11 Maret 2010 dari Sri Hastuti, S.H., notaris di Jakarta. Kontrak Investasi Kolektif tersebut telah mengalami perubahan, dengan Akta No. 17 tanggal 21 November 2011 dari Rini Yulianti, S.H., notaris di Jakarta.

Reksa Dana telah memperoleh pernyataan efektif berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam-LK No. S-2880/BL/2010 tanggal 1 April 2010.

Jumlah unit penyertaan yang ditawarkan oleh Reksa Dana sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif adalah sebanyak maksimum 15.000.000.000 unit penyertaan.

b. Tujuan dan kebijakan investasi

Berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif, 90% sampai dengan 100% dari dana investasi harus diinvestasikan pada efek bersifat ekuitas yang telah dijual dalam penawaran umum dan/atau diperdagangkan di bursa efek serta 0% sampai dengan 10% dari dana investasi harus diinvestasikan pada instrumen pasar uang termasuk kas.

c. Laporan keuangan

Transaksi unit penyertaan dan nilai aset bersih per unit dipublikasikan hanya pada hari-hari bursa, dimana hari terakhir bursa di bulan Desember 2012 dan 2011 masing-masing adalah tanggal 28 Desember 2012 dan 30 Desember 2011. Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2012 dan 2011 disajikan berdasarkan posisi aset bersih Reksa Dana masing-masing pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2012 DAN 2011
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan diselesaikan secara bersama-sama oleh PT Schroder Investment Management Indonesia, selaku Manajer Investasi, dan Citibank N.A. – Cabang Indonesia, selaku Bank Kustodian dari Reksa Dana (dalam hal ini secara bersama-sama bertindak sebagai "Manajemen" Reksa Dana) pada tanggal 22 Maret 2013. Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana dan peraturan serta perundangan yang berlaku.

Berikut ini adalah kebijakan akuntansi utama yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan.

a. Dasar penyusunan laporan keuangan

Laporan keuangan disusun sesuai Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mencakup pernyataan dan interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK).

Laporan keuangan disusun berdasarkan harga perolehan, kecuali untuk aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi yang diukur berdasarkan nilai wajar. Laporan keuangan disusun berdasarkan akuntansi berbasis akrual, kecuali laporan arus kas.

Laporan arus kas disusun menggunakan metode langsung dan arus kas dikelompokkan atas dasar aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Untuk tujuan laporan arus kas, kas dan setara kas mencakup kas dan kas di bank, serta deposito berjangka yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang.

Seluruh angka dalam laporan keuangan ini, dinyatakan dalam Rupiah yang merupakan mata uang fungsional dan pencatatan Reksa Dana, kecuali dinyatakan lain.

Dalam penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, Manajer Investasi membuat estimasi dan asumsi signifikan yang mempengaruhi:

- nilai aset dan liabilitas yang dilaporkan dan pengungkapan atas aset dan liabilitas kontinjensi pada tanggal laporan keuangan; dan
- jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan.

Walaupun estimasi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik Manajer Investasi atas kejadian dan tindakan saat ini, hasil yang timbul mungkin berbeda dengan jumlah yang diestimasi semula.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

b. Perubahan kebijakan akuntansi yang signifikan

Berikut ini adalah standar akuntansi yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2012 dan memiliki dampak yang relevan dan signifikan terhadap penyajian laporan keuangan Reksa Dana:

PSAK 60, "Instrumen Keuangan: Pengungkapan"

Standar yang baru menggabungkan dan memperluas sejumlah persyaratan pengungkapan yang telah ada sebelumnya dan menambahkan beberapa pengungkapan baru.

Prinsip utama dari standar ini adalah untuk mengungkapkan informasi yang memadai yang membuat pengguna laporan keuangan mampu mengevaluasi kinerja dan posisi keuangan instrumen keuangan yang signifikan milik entitas. PSAK 60 berisi pengungkapan-pengungkapan baru atas risiko-risiko dan manajemen risiko serta mensyaratkan entitas pelapor untuk melaporkan sensitivitas instrumen keuangannya terhadap pergerakan risiko-risiko tersebut. Beberapa pengungkapan baru yang penting antara lain:

- Pengungkapan kualitatif dan kuantitatif atas dampak dari risiko-risiko, antara lain risiko pasar, risiko kredit dan risiko likuiditas;
- Penambahan pengungkapan untuk item-item yang mempengaruhi jumlah laba, dimana keuntungan dan kerugian dipisahkan berdasarkan kategori instrumen keuangan; dan
- Pengungkapan nilai wajar untuk setiap kelas aset dan kewajiban keuangan, serta pengungkapan hirarki nilai wajar untuk instrumen keuangan yang diukur dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan.

Reksa Dana telah menyertakan pengungkapan yang dipersyaratkan PSAK 60 untuk laporan keuangan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012.

c. Instrumen keuangan

Reksa Dana mengklasifikasikan instrumen keuangan dalam bentuk aset keuangan dan liabilitas keuangan.

Aset keuangan

Reksa Dana mengklasifikasikan aset keuangannya dalam dua kategori (i) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan (ii) pinjaman yang diberikan dan piutang. Klasifikasi ini tergantung dari tujuan perolehan aset keuangan tersebut. Manajer Investasi menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada saat awal pengakuannya.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

c. Instrumen keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

(i) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi

Aset keuangan ini merupakan aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan.

Aset keuangan diklasifikasikan sebagai diperdagangkan jika diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat atau jika merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek (*short-term profit taking*) yang terkini.

Aset keuangan yang dikelompokkan ke dalam kategori ini diakui pada nilai wajarnya pada saat pengakuan awal; biaya transaksi (jika ada) diakui secara langsung ke dalam laporan laba rugi. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar dan penjualan aset keuangan diakui di dalam laporan laba rugi dan dicatat masing-masing sebagai "Keuntungan/(kerugian) investasi yang belum direalisasi" dan "Keuntungan/(kerugian) investasi yang telah direalisasi".

Pendapatan dividen dari aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dicatat di dalam laporan laba rugi dan dilaporkan sebagai "Pendapatan dividen".

(ii) Pinjaman yang diberikan dan piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif, kecuali:

- yang dimaksudkan oleh Reksa Dana untuk dijual dalam waktu dekat, yang diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan, serta yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi;
- yang pada saat pengakuan awal ditetapkan dalam kelompok tersedia untuk dijual; atau
- dalam hal Reksa Dana mungkin tidak akan memperoleh kembali investasi awal secara substansial kecuali yang disebabkan oleh penurunan kualitas pinjaman yang diberikan dan piutang.

Pada saat pengakuan awal, pinjaman yang diberikan dan piutang diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi (jika ada) dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

c. Instrumen keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

(ii) Pinjaman yang diberikan dan piutang (lanjutan)

Pendapatan dari aset keuangan dalam kelompok pinjaman yang diberikan dan piutang dicatat di dalam laporan laba rugi dan dilaporkan sebagai "Pendapatan bunga".

Dalam hal terjadi penurunan nilai, penyisihan kerugian penurunan nilai dilaporkan sebagai pengurang dari nilai tercatat dari aset keuangan dalam kelompok pinjaman yang diberikan dan piutang, dan diakui di dalam laporan laba rugi sebagai "Penyisihan kerugian penurunan nilai".

Pengakuan

Transaksi aset keuangan Reksa Dana diakui pada tanggal perdagangan.

Penurunan nilai dari aset keuangan

Pada setiap tanggal pelaporan, Manajer Investasi mengevaluasi apakah terdapat bukti yang objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Aset keuangan atau kelompok aset keuangan diturunkan nilainya dan kerugian penurunan nilai telah terjadi, jika dan hanya jika, terdapat bukti yang objektif mengenai penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut (peristiwa yang merugikan), dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

Liabilitas keuangan

Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi

Liabilitas keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai kewajiban liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dikategorikan ke dalam liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

Pada saat pengakuan awal, liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan yang diamortisasi diukur pada nilai wajar ditambah biaya transaksi (jika ada). Setelah pengakuan awal, Reksa Dana mengukur seluruh liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

c. Instrumen keuangan (lanjutan)

Penentuan nilai wajar

Nilai wajar untuk instrumen keuangan yang diperdagangkan secara aktif di bursa efek ditentukan dengan menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas instrumen keuangan tersebut di bursa efek, tanpa memperhitungkan biaya transaksi.

Nilai wajar untuk instrumen keuangan yang diperdagangkan diluar bursa efek (*over the counter*) ditentukan dengan menggunakan informasi harga pasar wajar yang ditetapkan oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), tanpa memperhitungkan biaya transaksi. Apabila harga pasar wajar atas instrumen keuangan yang dimiliki oleh Reksa Dana tidak terdapat di KSEI, maka Manajer Investasi akan menggunakan informasi harga rata-rata yang bersumber dari beberapa broker (*quoted price*) sebagai acuan.

Penghentian pengakuan

Penghentian pengakuan aset keuangan dilakukan ketika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir, atau ketika aset keuangan tersebut telah ditransfer dan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset tersebut telah ditransfer (jika secara substansial seluruh risiko dan manfaat tidak ditransfer, maka Reksa Dana melakukan evaluasi untuk memastikan keterlibatan berkelanjutan atas kendali yang masih dimiliki tidak mencegah penghentian pengakuan). Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya ketika liabilitas telah dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

Reklasifikasi aset keuangan

Aset keuangan yang tidak lagi dimiliki untuk tujuan penjualan atau pembelian kembali aset keuangan dalam waktu dekat dapat direklasifikasikan ke pinjaman yang diberikan dan piutang jika memenuhi definisi pinjaman yang diberikan dan piutang dan Reksa Dana memiliki intensi dan kemampuan memiliki aset keuangan untuk masa mendatang yang dapat diperkirakan atau hingga jatuh tempo.

Instrumen keuangan saling hapus

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan jumlah netonya dilaporkan pada laporan posisi keuangan ketika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya niat untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara simultan.

Klasifikasi instrumen keuangan

Reksa Dana mengklasifikasikan instrumen keuangan ke dalam klasifikasi tertentu yang mencerminkan sifat dari informasi dan mempertimbangkan karakteristik dari instrumen keuangan tersebut. Klasifikasi ini dapat dilihat pada tabel berikut:

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

c. Instrumen keuangan (lanjutan)

Klasifikasi instrumen keuangan (lanjutan)

Kategori yang didefinisikan oleh PSAK 55 (Revisi 2011)		Golongan (ditentukan oleh Reksa Dana)	Sub-golongan
Aset keuangan	Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi	Portofolio efek	Efek ekuitas
	Pinjaman yang diberikan dan piutang	Portofolio efek	Instrumen pasar uang
		Kas di bank	
		Piutang bunga	
		Piutang penjualan portofolio efek	
		Aset lain-lain	
Liabilitas keuangan	Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi	Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	
		Utang pembelian kembali unit penyertaan	
		Utang pembelian portofolio efek	
		Utang lain-lain	

d. Nilai aset bersih Reksa Dana

Nilai aset bersih Reksa Dana dihitung dan ditentukan pada setiap akhir hari bursa dengan menggunakan nilai pasar wajar.

Nilai aset bersih per unit penyertaan dihitung berdasarkan nilai aset bersih Reksa Dana pada setiap akhir hari bursa dibagi dengan jumlah unit penyertaan yang beredar.

e. Portofolio efek

Efek terdiri dari:
- efek ekuitas berupa saham; dan
- instrumen pasar uang berupa deposito berjangka.

Portofolio efek diklasifikasikan ke dalam aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi serta pinjaman yang diberikan dan piutang. Lihat Catatan 2c untuk perlakuan akuntansi aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi serta pinjaman yang diberikan dan piutang.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

f. Pengakuan pendapatan dan beban

Pendapatan bunga dari instrumen pasar uang dan rekening giro diakui secara akrual harian. Pendapatan dividen dari saham yang diperdagangkan di bursa efek diakui pada tanggal *ex-dividend*.

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laporan laba rugi. Keuntungan dan kerugian yang telah direalisasi atas penjualan portofolio efek dihitung berdasarkan harga pokok yang menggunakan metode rata-rata tertimbang.

Beban jasa pengelolaan investasi, beban jasa kustodian dan beban investasi lain-lain diakui secara akrual harian.

g. Perpajakan

Beban pajak penghasilan terdiri dari beban pajak kini dan beban pajak final yang dicatat dalam laporan laba rugi.

Sesuai dengan peraturan perpajakan, pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai pendapatan kena pajak, dan semua beban sehubungan dengan pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak boleh dikurangkan. Apabila nilai tercatat aset atau liabilitas yang berhubungan dengan pajak penghasilan final berbeda dari dasar pengenaan pajaknya maka perbedaan tersebut tidak diakui sebagai aset atau liabilitas pajak tangguhan.

Beban pajak penghasilan kini ditentukan berdasarkan pendapatan kena pajak, yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku dan dilaporkan pada laporan laba rugi. Pendapatan kena pajak berasal dari kenaikan aset neto dari aktivitas operasi di luar pendapatan dan beban yang telah dikenakan pajak final.

Manajemen, sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku, melakukan review atas posisi yang diambil sehubungan dengan pemahaman peraturan perpajakan, di mana dapat memberikan dasar yang memadai untuk menghitung jumlah yang harus dibayar ke kantor pajak.

Koreksi atas liabilitas pajak diakui pada saat surat ketetapan pajak diterima, atau apabila diajukan keberatan dan/atau banding, maka koreksi diakui pada saat keputusan atas keberatan dan/atau banding tersebut diterima. Manajemen juga dapat membentuk pencadangan terhadap liabilitas pajak dimasa depan sebesar jumlah yang diestimasikan akan dibayarkan ke kantor pajak jika berdasarkan evaluasi pada tanggal laporan posisi keuangan terdapat risiko pajak yang *probable*. Asumsi dan estimasi yang digunakan dalam perhitungan pembentukan cadangan tersebut memiliki unsur ketidakpastian.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

h. Transaksi dengan pihak berelasi

Reksa Dana melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 7 (Revisi 2010) "Pengungkapan pihak-pihak berelasi".

Seluruh transaksi dan saldo yang material dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

i. Informasi segmen operasi

Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas:

- yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban yang terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);
- hasil operasinya dikaji ulang secara reguler oleh pengambil keputusan operasional untuk pembuatan keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan
- tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

Reksa Dana menyajikan segmen operasi berdasarkan laporan internal Reksa Dana yang disajikan kepada pengambil keputusan operasional sesuai PSAK 5 (Revisi 2009). Pengambil keputusan operasional Reksa Dana adalah Manajer Investasi.

3. PORTOFOLIO EFEK

Ikhtisar portofolio efek

i. Instrumen pasar uang

	2012			
Investasi	Tingkat bunga (%) per tahun	Nilai nominal	Tanggal jatuh tempo	Persentase (%) terhadap jumlah portofolio efek
Deposito berjangka				
Citibank. N.A. - Cabang Indonesia	2,67	130.000.000.000	2 Januari 2013	4,21

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2012 DAN 2011
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

i. Instrumen pasar uang (lanjutan)

	2011			
Investasi	Tingkat bunga (%) per tahun	Nilai nominal	Tanggal jatuh tempo	Persentase (%) terhadap jumlah portofolio efek
Deposito berjangka				
Citibank. N.A. - Cabang Indonesia	3,17	130.000.000.000	2 Januari 2012	1,98
PT Bank Internasional Indonesia Tbk	6,75	50.484.455.212	5 Januari 2012	0,77
PT Bank Permata Tbk	6,75	30.138.082.192	9 Januari 2012	0,45
Jumlah		210.622.537.404		3,20

ii. Efek ekuitas

	2012		
Investasi	Jumlah saham (lembar)	Nilai Wajar	Persentase (%) terhadap jumlah portofolio efek
Saham			
PT Gudang Garam Tbk	5.166.500	290.873.950.000	9,41
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	35.640.271	288.686.195.100	9,34
PT Astra International Tbk	33.433.500	254.094.600.000	8,22
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	22.711.000	205.534.550.000	6,65
PT Surya Citra Media Tbk	69.136.000	155.556.000.000	5,03
PT Bank Central Asia Tbk	14.098.000	128.291.800.000	4,15
PT Semen Gresik (Persero) Tbk	8.011.000	126.974.350.000	4,11
PT United Tractors Tbk	6.160.484	121.361.534.800	3,93
PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk	4.856.000	109.017.200.000	3,53
PT Indosiar Karya Media Tbk	89.114.500	91.787.935.000	2,97
PT Ramayana Lestari Sentosa	74.414.500	90.785.690.000	2,94
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	9.982.000	69.374.900.000	2,24
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	14.670.500	67.484.300.000	2,18
PT Kalbe Farma Tbk	59.427.000	62.992.620.000	2,04
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	15.881.085	58.760.014.500	1,90
PT Tempo Scan Pasific Tbk	15.633.500	58.234.787.500	1,88
PT Indo Tambangraya Megah Tbk	1.242.500	51.625.875.000	1,67
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	8.969.000	48.881.050.000	1,58
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	6.088.500	47.490.300.000	1,54
PT Unilever Indonesia Tbk	2.193.000	45.724.050.000	1,48
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	7.445.000	43.553.250.000	1,41
PT Ciputra Surya Tbk	19.258.000	43.330.500.000	1,40
PT Ciputra Property Tbk	62.591.000	37.554.600.000	1,22
PT Wismilak Inti Makmur Tbk	48.000.000	36.480.000.000	1,18
PT Ciputra Development Tbk	43.915.000	35.132.000.000	1,14
PT Hero Supermarket Tbk	7.131.000	30.841.575.000	1,00
PT Lippo Karawaci Tbk	30.394.000	30.394.000.000	0,98
PT Nippon Indosari Corpindo Tbk	3.780.500	26.085.450.000	0,84
PT Adaro Energy Tbk	14.949.000	23.768.910.000	0,77
PT PP London Sumatra Indonesia Tbk	9.421.500	21.669.450.000	0,70

3. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

ii. Efek ekuitas (lanjutan)

	2012		
Investasi	Jumlah saham (lembar)	Nilai Wajar	Persentase (%) terhadap jumlah portofolio efek
Saham (lanjutan)			
PT XL Axiata Tbk	3.625.000	20.662.500.000	0,67
PT Wijaya Karya Tbk	12.553.000	18.578.440.000	0,60
PT Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk	26.481.000	18.007.080.000	0,58
PT Salim Ivomas Pratama Tbk	14.665.000	16.864.750.000	0,55
PT Charoen Pokphan Indonesia Tbk	4.540.500	16.572.825.000	0,54
PT Express Transindo	17.797.500	15.483.825.000	0,50
PT Indomobil Sukses Internasional Tbk	2.889.500	15.314.350.000	0,50
PT Multi Bintang Indonesia	20.000	14.800.000.000	0,48
PT Harum Energy Tbk	2.464.000	14.784.000.000	0,48
PT Waskita Karya Tbk	32.190.500	14.485.725.000	0,47
PT Bumi Serpong Damai Tbk	13.039.500	14.473.845.000	0,47
PT Adi Sarana Armada Tbk	31.041.500	13.192.637.500	0,43
PT Garuda Indonesia Tbk	18.924.000	12.489.840.000	0,40
PT Delta Dunia Makmur Tbk	78.522.700	12.013.973.100	0,39
PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk	1.859.000	11.432.850.000	0,37
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	4.994.000	8.789.440.000	0,28
PT Alam Sutera Realty Tbk	12.635.000	7.581.000.000	0,24
PT Malindo Feedmill Tbk	2.077.500	4.934.062.500	0,16
PT PP (Persero) Tbk	4.628.000	3.841.240.000	0,12
PT Modernland Realty Tbk	4.113.000	2.508.930.000	0,08
PT Metropolitan Land Tbk	2.761.000	1.490.940.000	0,05
		2.960.643.690.000	95,79

3. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

ii. Efek ekuitas (lanjutan)

	2011		
Investasi	Jumlah saham (lembar)	Nilai Wajar	Persentase (%) terhadap jumlah portofolio efek
Saham			
PT Astra International Tbk	8.665.000	641.210.000.000	9,74
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	90.688.771	612.149.204.250	9,30
PT Gudang Garam Tbk	9.666.500	599.806.325.000	9,12
PT United Tractors Tbk	22.297.484	587.538.703.400	8,93
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	116.055.585	441.011.223.000	6,70
PT Bumi Resources Tbk	154.919.000	336.948.825.000	5,12
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	46.155.500	311.549.625.000	4,73
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	50.189.000	230.869.400.000	3,51
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	30.359.000	214.030.950.000	3,25
PT Indo Tambangraya Megah Tbk	4.880.500	188.631.325.000	2,87
PT Semen Gresik (Persero) Tbk	14.324.500	164.015.525.000	2,49
PT Harum Energy Tbk	23.173.500	158.738.475.000	2,41
PT Alam Sutera Realty Tbk	270.814.500	124.574.670.000	1,89
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	29.410.500	123.524.100.000	1,88
PT Surya Citra Media Tbk	15.000.000	117.750.000.000	1,79
PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk	6.882.000	117.338.100.000	1,78
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	22.176.000	115.315.200.000	1,75
PT Unilever Indonesia Tbk	5.970.500	112.245.400.000	1,71
PT Salim Ivomas Pratama Tbk	95.823.000	110.196.450.000	1,67
PT BFI Finance Indonesia Tbk	15.260.500	86.984.850.000	1,32
PT Adaro Energy Tbk	48.998.000	86.726.460.000	1,32
PT Bumi Serpong Damai Tbk	73.582.500	72.110.850.000	1,10
PT PP London Sumatra Indonesia Tbk	30.072.000	67.662.000.000	1,03
PT Media Nusantara Citra Tbk	41.823.500	54.788.785.000	0,83
PT Bumi Resources Minerals Tbk	103.034.000	54.608.020.000	0,83
PT AKR Corporindo Tbk	16.987.500	51.387.187.500	0,78
PT Ciputra Development Tbk	92.822.500	50.124.150.000	0,76
PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk	2.789.500	48.397.825.000	0,74
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	14.865.500	47.197.962.500	0,72
PT Delta Dunia Makmur Tbk	58.519.700	39.208.199.000	0,60
PT Nippon Indosari Corpindo Tbk	11.022.500	36.649.812.500	0,56
PT Berau Coal Energy Tbk	86.870.000	36.051.050.000	0,55
PT Ciputra Surya Tbk	40.292.500	35.054.475.000	0,53
PT Energi Mega Persada Tbk	186.775.500	33.246.039.000	0,51
PT Resources Alam Indonesia Tbk	4.808.500	31.014.825.000	0,47
PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk	59.303.500	29.355.232.500	0,45
PT Surya Semesta Internusa Tbk	38.009.000	27.366.480.000	0,42

3. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

ii. Efek ekuitas (lanjutan)

	2011		
Investasi	Jumlah saham (lembar)	Nilai Wajar	Persentase (%) terhadap jumlah portofolio efek
Saham (lanjutan)			
PT Erajaya Swasembada Tbk	26.800.000	26.800.000.000	0,41
PT Golden Enegy Mines Tbk	9.761.000	26.598.725.000	0,40
PT BW Plantation Tbk	23.453.500	26.267.920.000	0,40
PT Ciputra Property Tbk	53.084.500	26.011.405.000	0,40
PT XL Axiata Tbk	4.988.500	22.572.962.500	0,34
PT Sampoerna Agro Tbk	5.673.500	16.878.662.500	0,26
PT Sarana Menara Nusantara Tbk	1.616.000	16.160.000.000	0,25
PT Hexindo Adiperkasa Tbk	700.000	6.265.000.000	0,09
PT Mitrabahtera Segara Sejati Tbk	5.400.000	4.698.000.000	0,07
PT Indomobil Sukses Internasional Tbk	96.000	1.228.800.000	0,02
PT Asahimas Flat Glass Tbk	42.500	278.375.000	0,00
Jumlah		6.369.137.553.650	96,80

4. KAS DI BANK

	2012	2011
Citibank. N.A. - Cabang Indonesia (Bank Kustodian) (lihat Catatan 17)	22.866.494.783	31.072.923.852
PT Bank OCBC NISP Tbk	998.000.000	9.994.000
Deutsche Bank A.G. Cabang Jakarta	841.342.783	5.724.175.702
PT Bank Commonwealth	484.317.645	159.534.457
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	150.000.000	-
PT Bank Permata Tbk	116.500.000	275.000.000
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	65.150.000	68.100.000
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited Cabang Jakarta	33.494.000	211.000.000
PT Bank CIMB Niaga Tbk	9.494.000	997.000
PT Bank UOB Indonesia	1.998.063	5.995.049.505
PT Bank Negara Indonesia Tbk	200.000	-
Standard Chartered Bank, Indonesia	-	55.384.703
PT Bank DBS Indonesia	-	249.455.983
	25.566.991.274	43.821.615.202

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2012 DAN 2011
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5. PIUTANG BUNGA

	2012	2011
Instrumen pasar uang	21.113.424	-

Reksa Dana tidak membentuk penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang bunga karena Manajer Investasi berpendapat bahwa seluruh piutang bunga tersebut dapat ditagih.

6. PIUTANG PENJUALAN PORTOFOLIO EFEK

Merupakan tagihan atas transaksi penjualan portofolio efek yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

7. ASET LAIN-LAIN

	2012	2011
Piutang dividen	135.370.296	305.776.640
Lainnya	10.681.160	-
	146.051.456	305.776.640

8. UANG MUKA DITERIMA ATAS PEMESANAN UNIT PENYERTAAN

Akun ini merupakan penerimaan uang muka atas pemesanan unit penyertaan yang belum diterbitkan dan diserahkan kepada pemesan dan belum tercatat sebagai unit penyertaan beredar pada tanggal laporan posisi keuangan.

9. UTANG PEMBELIAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Akun ini merupakan liabilitas kepada pemegang unit penyertaan atas pembelian kembali unit penyertaan pada tanggal laporan posisi keuangan.

10. UTANG PEMBELIAN PORTOFOLIO EFEK

Akun ini merupakan utang atas transaksi pembelian portofolio efek yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2012 DAN 2011
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

11. PERPAJAKAN

a. Pajak dibayar dimuka

	2012	2011
Pajak penghasilan Pasal 23	23.888.880	-
Klaim atas kelebihan pajak (lihat catatan 11f)	-	1.374.489.116
	23.888.880	1.374.489.116

b. Utang pajak

	2012	2011
Pajak penghasilan badan:		
- Pasal 25	-	115.173.282
- Pasal 29	8.734.446.930	-
- Penyesuaian tahun lalu (lihat Catatan 11f)	8.341.971.384	-
Jumlah	17.076.418.314	115.173.282
Pajak lain-lain		
- Penyesuaian tahun lalu (lihat Catatan 11f)	2.335.751.988	-

Besarnya pajak terutang ditetapkan berdasarkan perhitungan pajak yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan (*self-assessment*). Kantor Pajak dapat melakukan pemeriksaan atas perhitungan pajak tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

c. Beban pajak penghasilan

	2012	2011
Pajak penghasilan badan:		
- Non final	23.222.942.750	14.956.782.500
- Final	1.525.019.374	3.804.143.702
Penyesuaian tahun lalu (lihat Catatan 11f)	12.052.212.488	-
	36.800.174.612	18.760.926.202

Rekonsiliasi antara kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi sebelum beban pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dengan kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi kena pajak adalah sebagai berikut:

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2012 DAN 2011
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

11. PERPAJAKAN (lanjutan)

c. Beban pajak penghasilan

	2012	2011
Kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi sebelum beban pajak penghasilan	435.780.010.266	273.903.304.558
Ditambah/(dikurangi):		
Beban investasi	114.857.605.572	95.100.768.430
Pendapatan bunga yang dikenakan pajak penghasilan final:		
Instrumen pasar uang	(7.361.335.339)	(16.949.840.423)
Rekening giro	(263.761.531)	(2.070.878.088)
Keuntungan investasi yang telah direalisasi	(355.376.890.522)	(160.908.347.237)
Keuntungan investasi yang belum direalisasi	(94.743.856.887)	(129.247.876.420)
Jumlah	(342.888.238.707)	(214.076.173.738)
Kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi yang kena pajak	92.891.771.559	59.827.130.820
Beban pajak penghasilan badan tahun berjalan	23.222.942.750	14.956.782.500
Dikurangi:		
Pajak penghasilan - Pasal 23	(14.142.975.974)	(15.294.712.078)
Pajak penghasilan - Pasal 25	(345.519.846)	(1.036.559.538)
	(14.488.495.820)	(16.331.271.616)
Utang pajak penghasilan badan/ (klaim atas kelebihan pajak)	8.734.446.930	(1.374.489.116)
Beban pajak penghasilan final	1.525.019.374	3.804.143.702
Beban pajak penyesuaian tahun lalu	12.052.212.488	-

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2012 DAN 2011
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

11. PERPAJAKAN (lanjutan)

c. Beban pajak penghasilan (lanjutan)

Perhitungan pajak penghasilan badan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2012 adalah suatu perhitungan sementara yang dibuat untuk maksud akuntansi dan kemungkinan dapat berubah pada saat Reksa Dana menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajaknya.

Perhitungan pajak penghasilan badan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2011 adalah sesuai dengan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Reksa Dana.

Pendapatan dividen merupakan objek pajak penghasilan berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

d. Pajak tangguhan

Pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, tidak terdapat perbedaan temporer yang berdampak terhadap pengakuan aset dan liabilitas pajak tangguhan.

e. Administrasi

Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia, Reksa Dana menghitung, menetapkan dan membayar sendiri besarnya jumlah pajak yang terutang. Untuk tahun pajak 2007 dan sebelumnya, Direktur Jenderal Pajak ("DJP") dapat menetapkan atau mengubah liabilitas pajak dalam batas waktu sepuluh tahun sejak saat terutangnya pajak, atau akhir tahun 2013, mana yang lebih awal. Berdasarkan Undang-Undang No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang diberlakukan terhadap tahun pajak 2008 dan tahun-tahun selanjutnya menentukan bahwa DJP dapat menetapkan dan mengubah liabilitas pajak tersebut dalam batas waktu lima tahun sejak saat terutangnya pajak

f. Surat Ketetapan Pajak

Pada tanggal 11 Februari 2013, Reksa Dana menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (“SKPKB”) Pajak Penghasilan terkait pelaporan pajak penghasilan tahun fiskal 2011 dari Kantor Pajak sebesar Rp 10.677.723.372 (termasuk sanksi administrasi sebesar Rp 2.335.751.988), dimana hasil tersebut berbeda dengan SPT 2011 yang dilaporkan Reksa Dana sebelumnya yang lebih bayar Rp 1.374.489.116. Berdasarkan SKPKB tersebut, pada tanggal 27 Februari 2013 Reksa Dana telah melakukan pembayaran atas pokok utang kurang bayar pajak penghasilan tahun fiskal 2011 tersebut sebesar Rp 8.341.971.384 dan mengajukan permohonan penghapusan atas sanksi administrasi yang dikenakan. Reksa Dana telah membukukan kurang bayar dan sanksi administrasi tersebut, serta membalik klaim atas kelebihan pajak 2011 ke dalam akun utang pajak kini dan utang pajak lain-lain, serta beban pajak penghasilan tahun 2012.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2012 DAN 2011
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

12. UTANG LAIN-LAIN

	2012	2011
Pihak berelasi:		
Jasa pengelolaan investasi (lihat Catatan 15 dan 17)	5.801.345.944	12.338.484.808
Jasa kustodian (lihat Catatan 16 dan 17)	290.067.297	616.924.240
Pihak ketiga:		
Lainnya	103.907.781	267.726.399
	6.195.321.022	13.223.135.447

13. UNIT PENYERTAAN BEREDAR

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh pemegang unit penyertaan:

	2012		2011	
	Persentase	Unit	Persentase	Unit
Pemegang unit penyertaan	100,00	2.113.756.096,0127	100,00	4.801.857.035,8621

Pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, tidak terdapat unit penyertaan yang dimiliki oleh Manajer Investasi.

14. PENDAPATAN BUNGA

Akun ini merupakan pendapatan bunga yang diperoleh dari:

	2012	2011
Instrumen pasar uang	7.361.335.339	16.949.840.423
Rekening giro	263.761.531	2.070.878.088
	7.625.096.870	19.020.718.511

15. BEBAN JASA PENGELOLAAN INVESTASI

Merupakan imbalan kepada PT Schroder Investment Management Indonesia sebagai Manajer Investasi maksimum sebesar 2,50% per tahun dihitung dari nilai aset bersih harian dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban jasa pengelolaan investasi yang masih terutang per tanggal laporan posisi keuangan dibukukan pada akun "Utang lain-lain" (lihat Catatan 12).

16. BEBAN JASA KUSTODIAN

Merupakan imbalan kepada Citibank, N.A. - Cabang Indonesia sebagai Bank Kustodian maksimum sebesar 0,25% per tahun dari jumlah nilai aset bersih yang dihitung secara harian dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban jasa kustodian yang masih terutang per tanggal laporan posisi keuangan dibukukan pada akun "Utang lain-lain" (lihat Catatan 12).

17. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI

Sifat hubungan berelasi

Dalam rangka menjalankan kegiatan operasionalnya, Reksa Dana memiliki transaksi dengan pihak-pihak berelasi sebagai berikut:

Pihak berelasi	Sifat hubungan
PT Schroder Investment Management Indonesia	Manajer Investasi
Citibank N.A. – Cabang Indonesia	Bank Kustodian

Transaksi hubungan berelasi

Rincian saldo transaksi yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2012 dan 2011 adalah sebagai berikut:

	2012		
	Manajer Investasi	Bank Kustodian	Jumlah
Laporan posisi keuangan			
Aset			
Portofolio efek -			
Instrumen pasar uang	-	130.000.000.000	130.000.000.000
Kas di bank	-	22.866.494.783	22.866.494.783
Jumlah	-	152.866.494.783	152.866.494.783
Persentase terhadap jumlah aset			4,87%
Liabilitas			
Utang lain-lain	5.801.345.944	290.067.297	6.091.413.241
Persentase terhadap jumlah liabilitas			15,93%
Laporan laba rugi komprehensif			
Beban investasi	102.152.692.356	5.107.634.618	107.260.326.974
Persentase terhadap jumlah beban investasi			92,14%

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2012 DAN 2011
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

17. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

Transaksi hubungan berelasi (lanjutan)

	2011		
	Manajer Investasi	Bank Kustodian	Jumlah
Laporan posisi keuangan			
Aset			
Portofolio efek -			
Instrumen pasar uang	-	130.000.000.000	130.000.000.000
Kas di bank	-	31.072.923.852	31.072.923.852
Jumlah	-	161.072.923.852	161.072.923.852
Persentase terhadap jumlah aset			2,43%
Liabilitas			
Utang lain-lain	12.338.484.808	616.924.240	12.955.409.048
Persentase terhadap jumlah liabilitas			26,43%
Laporan laba rugi komprehensif			
Beban investasi	110.538.706.541	5.526.935.327	116.065.641.868
Persentase terhadap jumlah beban investasi			84,57%

18. IKHTISAR SINGKAT KEUANGAN

Berikut ini adalah ikhtisar rasio-rasio keuangan Reksa Dana. Rasio-rasio ini dihitung berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-99/PM/1996 tanggal 28 Mei 1996.

	2012	2011
Total hasil investasi	6,86%	3,67%
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran	4,24%	1,13%
Beban operasi	2,51%	2,73%
Perputaran portofolio	0,56 : 1	0,70 : 1
Persentase penghasilan kena pajak	21,32%	21,84%

Tujuan penyajian ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Rasio-rasio ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan Reksa Dana akan sama dengan kinerja masa lalu.

18. IKHTISAR SINGKAT KEUANGAN (lanjutan)

Sesuai dengan Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-99/PM/1996 "Informasi dalam ikhtisar keuangan singkat reksa dana", ikhtisar keuangan singkat di atas dihitung sebagai berikut:

- total hasil investasi adalah perbandingan antara besarnya kenaikan nilai aset bersih per unit penyertaan dalam satu tahun dengan nilai aset bersih per unit penyertaan pada awal tahun;
- hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran adalah perbandingan antara besarnya kenaikan nilai aset bersih per unit penyertaan dalam satu tahun dengan nilai aset bersih per unit penyertaan pada awal tahun setelah memperhitungkan beban pemasaran dan beban pelunasan yang dibayar oleh pemodal;
- beban operasi adalah perbandingan antara beban operasi (beban investasi) dalam satu tahun dengan rata-rata nilai aset bersih dalam satu tahun;
- perputaran portofolio adalah perbandingan nilai pembelian atau penjualan portofolio dalam satu tahun mana yang lebih rendah dengan rata-rata nilai aset bersih dalam satu tahun; dan
- persentase penghasilan kena pajak dihitung dengan membagi penghasilan selama satu tahun yang mungkin dikenakan pajak pada pemegang unit penyertaan dengan pendapatan operasi bersih.

19. INFORMASI SEGMEN USAHA

Reksa Dana memiliki tiga pelaporan segmen. Di bawah ini merupakan penjelasan mengenai operasi dari masing-masing pelaporan segmen yang dimiliki oleh Reksa Dana:

(i) Instrumen pasar uang – termasuk transaksi-transaksi serta saldo atas deposito berjangka.
(ii) Efek ekuitas – termasuk transaksi-transaksi serta saldo atas saham.
(iii) Tidak dialokasikan – termasuk transaksi-transaksi serta saldo atas komponen yang tidak dapat dialokasikan ke segmen i dan ii, terdiri dari komponen aset: seperti kas di bank, pajak dibayar dimuka, aset lain-lain; komponen liabilitas seperti: uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan, utang pembelian kembali unit penyertaan, utang pajak kini, utang pajak lain-lain, utang lain-lain; dan komponen laba rugi seperti: beban investasi.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2012 DAN 2011
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

19. INFORMASI SEGMEN USAHA (lanjutan)

	2012			
	Instrumen pasar uang	Efek ekuitas	Tidak dialokasikan	Jumlah
Laporan Posisi Keuangan				
Aset	130.021.113.424	2.983.598.685.710	25.601.561.314	3.139.221.360.448
Liabilitas	-	-	38.234.730.474	38.234.730.474
Laporan Laba Rugi Komprehensif				
Pendapatan investasi				
Bunga	7.361.335.339	-	263.761.531	7.625.096.870
Dividen	-	94.445.765.693	-	94.445.765.693
Beban investasi	-	(8.510.787.390)	(107.900.812.316)	(116.411.599.706)
Keuntungan investasi yang telah direalisasi	-	355.376.890.522	-	355.376.890.522
Keuntungan investasi yang belum direalisasi	-	94.743.856.887	-	94.743.856.887
Kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi sebelum beban pajak penghasilan	7.361.335.339	536.055.725.712	(107.637.050.785)	435.780.010.266
Beban pajak penghasilan				(36.800.174.612)
Kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi				398.979.835.654

	2011			
	Instrumen pasar uang	Efek ekuitas	Tidak dialokasikan	Jumlah
Laporan Posisi Keuangan				
Aset	210.622.537.404	6.385.822.969.470	45.196.104.318	6.641.641.611.192
Liabilitas	-	8.249.778.229	40.763.745.913	49.013.524.142
Laporan Laba Rugi Komprehensif				
Pendapatan investasi				
Bunga	16.949.840.423	-	2.070.878.088	19.020.718.511
Dividen	-	101.964.747.187		101.964.747.187
Beban investasi	-	(20.743.873.966)	(116.494.510.831)	(137.238.384.797)
Keuntungan investasi yang telah direalisasi	-	160.908.347.237	-	160.908.347.237
Keuntungan investasi yang belum direalisasi	-	129.247.876.420	-	129.247.876.420
Kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi sebelum beban pajak penghasilan	16.949.840.423	371.377.096.878	(114.423.632.743)	273.903.304.558
Beban pajak penghasilan				(18.760.926.202)
Kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi				255.142.378.356

Semua pendapatan investasi Reksa Dana berasal dari entitas yang berdomisili di Indonesia.

20. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Aktivitas investasi yang dilakukan menyebabkan Reksa Dana memiliki eksposur terhadap berbagai risiko keuangan seperti risiko kredit, risiko pasar dan risiko likuiditas. Risiko-risiko tersebut melekat pada manajemen portofolio secara aktif sebagai bagian yang diperlukan untuk mencapai tujuan investasi namun perlu dikelola secara efektif.

Dalam mengelola portofolio Reksa Dana, Manajer Investasi umumnya menerapkan strategi investasi guna memaksimalkan potensi keuntungan serta menjalankan rancangan kebijakan terkait manajemen risiko dalam rangka meminimalkan kerugian yang berdampak negatif terhadap kinerja instrumen keuangan yang menjadi kekayaan Reksa Dana. Ketentuan Bapepam-LK yang berlaku tidak memperbolehkan Reksa Dana terbuka untuk berinvestasi pada efek derivatif baik dalam rangka pembatasan risiko dan/atau memperbesar potensi keuntungan.

Manajer Investasi telah mengimplementasikan suatu kerangka kerja terkait manajemen risiko investasi (*Investment Risk Management Framework*) yang dimaksudkan untuk memastikan bahwa pengelolaan setiap produk dan portofolio sesuai dengan tujuan dan kebijakan investasi serta profil risiko produk yang disampaikan kepada pemegang unit penyertaan.

Dalam rangka penetapan kebijakan investasi Reksa Dana terbuka, Manajer Investasi mengacu kepada peraturan Bapepam-LK.

Manajer Investasi menerapkan metode yang berbeda di dalam mengukur dan mengelola jenis risiko investasi dari setiap jenis Reksa Dana.

Jenis risiko dan metode yang dimaksud antara lain sebagai berikut:

a. Risiko kredit

Risiko kredit adalah risiko yang dihadapi oleh Reksa Dana sebagai pemilik surat berharga atas kehilangan pokok investasinya atau kehilangan imbalan keuangan sebagai akibat dari kegagalan pihak penerbit (emiten) untuk membayar pinjaman atau memenuhi kewajiban kontraktualnya.

Manajer Investasi melakukan diversifikasi dalam portofolio Reksa Dana dalam rangka menghindari risiko kredit yang terkonsentrasi secara signifikan kepada satu atau sekelompok emiten saja. Untuk itu, Manajer Investasi membatasi maksimum kepemilikan pada satu pihak sebesar 10% dari total nilai aktiva bersih (NAB) Reksa Dana, kecuali investasi pada efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

20. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

a. Risiko kredit (lanjutan)

i) Eksposur maksimum risiko kredit

Risiko utama Reksa Dana berasal dari investasi dalam efek ekuitas. Pada skala yang relatif sangat kecil, Reksa Dana memiliki eksposur terhadap risiko kredit dari instrumen pasar uang, kas di bank, piutang penjualan portofolio efek, piutang bunga dan aset lain-lain.

Semua transaksi atas investasi efek ekuitas dilakukan dengan menggunakan perusahaan perantara perdagangan efek (broker) yang sudah mendapat persetujuan dari komite risiko dari Grup perusahaan Manajer Investasi. Risiko gagal bayar atas transaksi tersebut sangat minim karena akan diselesaikan kurang dari atau maksimum satu bulan.

Tabel berikut adalah eksposur maksimum terhadap risiko kredit untuk aset keuangan pada laporan posisi keuangan:

	Eksposur maksimum	
	2012	2011
Efek Ekuitas	2.960.643.690.000	6.369.137.553.650
Instrumen pasar uang	130.000.000.000	210.622.537.404
Kas di bank	25.566.991.274	43.821.615.202
Piutang bunga	21.113.424	-
Piutang penjualan portofolio efek	22.819.625.414	16.379.639.180
Aset lain-lain	146.051.456	305.776.640
Jumlah	3.139.197.471.568	6.640.267.122.076

20. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

a. Risiko kredit (lanjutan)

ii) Kualitas kredit

Pada tanggal 31 Desember 2012, semua aset keuangan masuk dalam kategori risiko kredit yang belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai.

b. Risiko pasar

(i) Risiko mata uang asing

Risiko mata uang asing adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas masa datang dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan nilai tukar mata uang asing.

Risiko mata uang asing tidak dianggap signifikan terhadap Reksa Dana karena kepemilikan kas dan aset keuangan lainnya serta kewajiban Reksa Dana dicatat dan diakui dalam mata uang Rupiah.

(ii) Risiko tingkat suku bunga

Risiko tingkat suku bunga adalah risiko yang terkandung dalam aset keuangan berbunga (*interest-bearing asset*) karena adanya kemungkinan perubahan dalam nilai aset sebagai akibat dari perubahan tingkat suku bunga pasar.

Sesuai ketentuan yang berlaku, Reksa Dana tidak diperbolehkan berinvestasi pada instrumen derivatif. Risiko tingkat bunga dikendalikan melalui pengaturan periode jatuh tempo setiap aset keuangan berbunga.

Reksa Dana dilarang terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi.

a) Eksposur Reksa Dana terhadap risiko tingkat suku bunga

Tabel di bawah ini menyajikan aset dan liabilitas keuangan berbunga Reksa Dana pada nilai tercatat, yang dibagi berdasarkan bunga tetap dan tidak dikenakan bunga:

20. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

b. Risiko pasar (lanjutan)

(ii) Risiko tingkat suku bunga (lanjutan)

a) Eksposur Reksa Dana terhadap risiko tingkat suku bunga

	2012		
	Bunga tetap	Tidak dikenakan bunga	Jumlah
Aset keuangan			
Portofolio efek :			
- efek ekuitas	-	2.960.643.690.000	2.960.643.690.000
- instrumen pasar uang	130.000.000.000	-	130.000.000.000
Kas di bank	25.566.991.274		25.566.991.274
Piutang bunga	-	21.113.424	21.113.424
Piutang penjualan portofolio efek	-	22.819.625.414	22.819.625.414
Aset lain-lain	-	146.051.456	146.051.456
Jumlah aset keuangan	155.566.991.274	2.983.630.480.294	3.139.197.471.568
Liabilitas keuangan			
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	-	3.432.167.645	3.432.167.645
Utang pembelian kembali unit penyertaan	-	9.195.071.505	9.195.071.505
Utang lain- lain	-	6.195.321.022	6.195.321.022
Jumlah liabilitas keuangan	-	18.822.560.172	18.822.560.172
Jumlah *repricing gap* - bunga	155.566.991.274		155.566.991.274

20. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

b. Risiko pasar (lanjutan)

(ii) Risiko tingkat suku bunga (lanjutan)

a) Eksposur Reksa Dana terhadap risiko tingkat suku bunga

	2011		
	Bunga tetap	Tidak dikenakan bunga	Jumlah
Aset keuangan			
Portofolio efek :			
- efek ekuitas	-	6.369.137.553.650	6.369.137.553.650
- instrumen pasar uang	210.622.537.404	-	210.622.537.404
Kas di bank	43.821.615.202	-	43.821.615.202
Piutang bunga	-	305.776.640	305.776.640
Piutang penjualan portofolio efek	-	16.379.639.180	16.379.639.180
Jumlah aset keuangan	254.444.152.606	6.385.822.969.470	6.640.267.122.076
Liabilitas keuangan			
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	-	8.509.310.492	8.509.310.492
Utang pembelian kembali unit penyertaan	-	18.916.126.692	18.916.126.692
Utang pembelian portofolio efek		8.249.778.229	8.249.778.229
Utang lain- lain	-	13.223.135.447	13.223.135.447
Jumlah liabilitas keuangan	-	48.898.350.860	48.898.350.860
Jumlah *repricing gap* - bunga	254.444.152.606		254.444.152.606

b) Sensitivitas terhadap laba bersih

Tabel di bawah ini mengikhtisarkan sensitivitas laba bersih Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2012 atas perubahan tingkat suku bunga yaitu:

	2012	
	Peningkatan 0,25%	Penurunan 0,25%
Pengaruh terhadap laba bersih	323.219.178	(323.219.178)

20. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

b. Risiko pasar (lanjutan)

(ii) Risiko tingkat suku bunga (lanjutan)

b) Sensitivitas terhadap laba bersih (lanjutan)

Proyeksi di atas dilakukan dengan mengasumsikan bahwa tingkat suku bunga bergerak pada besaran yang sama selama periode setelah tanggal pelaporan, sehingga tidak mencerminkan pengaruh potensial laba atas perubahan tingkat suku bunga yang berada di atas atau dibawah besaran tersebut. Proyeksi di atas juga mengasumsikan bahwa variabel-variabel lainnya, seperti daftar aset keuangan serta bobot kepemilikan dalam portofolio tidak berubah sejak tanggal pelaporan hingga tanggal jatuh tempo dari masing-masing aset keuangan berbunga tersebut.

(iii) Risiko harga

Instrumen investasi dalam portofolio Reksa Dana diukur dengan harga pasar wajar sehingga risiko fluktuasi harga adalah salah satu risiko yang dihadapi oleh Reksa Dana.

Reksa Dana mengandung risiko harga dari efek ekuitas yang terdapat dalam portofolionya.

Untuk mengelola risiko harga yang timbul dari investasi pada efek ekuitas. Reksa Dana melakukan diversifikasi portofolionya. Diversifikasi portofolio dilakukan sesuai dengan batasan yang ditentukan oleh kebijakan investasi Reksa Dana serta ketentuan yang berlaku.

Pergerakan naik/turun dari harga-harga efek ekuitas yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, direfleksikan oleh kenaikan/penurunan indeks bursa tersebut yang dikenal dengan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

Tabel dibawah ini mengikhtisarkan dampak kenaikan/penurunan harga-harga efek ekuitas dalam portofolio Reksa Dana pada laba bersih Reksa Dana untuk periode berjalan. Analisa ini didasarkan pada asumsi bahwa IHSG secara umum diharapkan oleh pasar bergerak naik/turun sebesar 10% dan seluruh efek ekuitas dalam portofolio Reksa Dana bergerak sesuai dengan korelasi positif terhadap IHSG:

	2012	
	Peningkatan 10%	Penurunan 10%
Pengaruh terhadap laba bersih	296.064.369.000	(296.064.369.000)

Proyeksi di atas didasarkan kepada asumsi bahwa variabel-variabel seperti komposisi aset keuangan serta bobot kepemilikan dalam portofolio tidak berubah sejak tanggal pelaporan.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2012 DAN 2011
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

20. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

c. Risiko likuiditas

Risiko likuiditas timbul jika Reksa Dana mengalami kesulitan dalam mendapatkan sumber pendanaan untuk keperluan pembayaran atas penarikan dana dari pemegang unit penyertaan. Risiko likuiditas dapat juga timbul akibat ketidaksesuaian atas jangka waktu sumber dana yang dimiliki dengan jangka waktu pembayaran.

Risiko likuiditas dikelola dengan menjaga saldo kas selalu pada tingkat yang memadai, namun bila pola penarikan berubah, Manajer Investasi dapat meningkatkan saldo kas dengan mencairkan instrumen pasar uang atau melakukan penjualan atas aset keuangan yang dimiliki. Manajer Investasi memiliki kebijakan untuk berinvestasi hanya pada efek-efek yang likuid agar ketersediaan likuiditas dapat terjaga.

Tabel berikut ini menyajikan informasi mengenai perkiraan likuiditas dari aset dan liabilitas keuangan sesuai dengan arus kas masuk atau keluar:

	2012				
	Kurang dari 1 bulan	1- 3 bulan	Lebih dari 3 bulan	Tidak mempunyai kontrak jatuh tempo	Jumlah
Aset keuangan					
Portofolio efek :					
- instrumen pasar uang	130.000.000.000	-	-	-	130.000.000.000
- efek ekuitas	-	-	-	2.960.643.690.000	2.960.643.690.000
Kas di bank	25.566.991.274	-	-	-	25.566.991.274
Piutang bunga	21.113.424	-	-	-	21.113.424
Piutang penjualan portofolio efek	22.819.625.414	-	-	-	22.819.625.414
Aset lain-lain	146.051.456	-	-	-	146.051.456
Jumlah aset keuangan	178.553.781.568	-	-	2.960.643.690.000	3.139.197.471.568
Liabilitas keuangan					
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	3.432.167.645	-	-	-	3.432.167.645
Utang pembelian kembali unit penyertaan	9.195.071.505	-	-	-	9.195.071.505
Utang lain-lain	6.168.921.022	26.400.000	-	-	6.195.321.022
Jumlah liabilitas keuangan	18.796.160.172	26.400.000	-	-	18.822.560.172
Bersih	159.757.621.396	(26.400.000)	-	2.960.643.690.000	3.120.374.911.396

20. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

c. Risiko likuiditas (lanjutan)

	2011				
	Kurang dari 1 bulan	1- 3 bulan	Lebih dari 3 bulan	Tidak mempunyai kontrak jatuh tempo	Jumlah
Aset keuangan					
Portofolio efek :					
- instrumen pasar uang	210.622.537.404	-	-	-	210.622.537.404
- efek ekuitas	-	-	-	6.369.137.553.650	6.369.137.553.650
Kas di bank	43.821.615.202	-	-	-	43.821.615.202
Piutang bunga	305.776.640	-	-	-	305.776.640
Piutang penjualan portofolio efek	16.379.639.180	-	-	-	16.379.639.180
Jumlah aset keuangan	271.129.568.426	-	-	6.369.137.553.650	6.640.267.122.076
Liabilitas keuangan					
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	8.509.310.492	-	-	-	8.509.310.492
Utang pembelian kembali unit penyertaan	18.916.126.692	-	-	-	18.916.126.692
Utang pembelian portofolio efek	8.249.778.229	-	-	-	8.249.778.229
Utang lain-lain	13.124.135.447	99.000.000	-	-	13.223.135.447
Jumlah liabilitas keuangan	48.799.350.860	99.000.000	-	-	48.898.350.860
Bersih	222.330.217.566	(99.000.000)	-	6.369.137.553.650	6.591.368.771.216

Pada 31 Desember 2012, semua liabilitas keuangan Reksa Dana tidak mengandung tingkat suku bunga sehingga tidak ada perhitungan arus kas kontraktual yang tidak didiskontokan.

d. Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan

Pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, nilai wajar dari aset dan liabilitas keuangan yang tidak disajikan di laporan posisi keuangan Reksa Dana pada nilai wajarnya seperti instrumen pasar uang, kas di bank, piutang bunga, piutang penjualan portofolio efek, aset lain-lain, uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan, utang pembelian kembali unit penyertaan, utang pembelian portofolio efek dan utang lain-lain adalah sama dengan atau mendekati nilai tercatatnya karena transaksi yang terjadi bersifat jangka pendek.

Aset dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar menggunakan hirarki nilai wajar sebagai berikut:

(i) Tingkat 1
Harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik;

20. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

d. Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(ii) Tingkat 2
Input selain harga kuotasian yang termasuk dalam Tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) maupun tidak langsung (misalnya derivasi harga); dan

(iii) Tingkat 3
Input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (input yang tidak dapat diobservasi).

Pada tanggal 31 Desember 2012, semua aset dan liabilitas yang diukur pada nilai wajar menggunakan hirarki nilai wajar tingkat 1.

e. Manajemen risiko permodalan

Manajer Investasi memonitor modal atas dasar nilai aktiva bersih yang diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan.. Jumlah aktiva bersih yang diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dapat berubah secara signifikan secara harian, dimana Reksa Dana bergantung kepada pembelian kembali dan penjualan unit penyertaan atas kebijaksanaan dari pemegang unit penyertaan secara harian. Tujuan Manajer Investasi ketika mengelola modal adalah untuk menjaga kemampuan Reksa Dana untuk melanjutkan kelangsungan hidup dalam rangka memberikan keuntungan bagi pemegang unit penyertaan dan mempertahankan basis modal yang kuat untuk mendukung pengembangan atas kegiatan investasi Reksa Dana secara efisien.

Dalam rangka mempertahankan atau menyesuaikan struktur modal, kebijakan Manajer Investasi adalah dengan melakukan hal-hal berikut:

- Menerapkan strategi pemasaran yang bertanggung jawab, antara lain menawarkan Reksa Dana kepada investor yang profil risikonya sesuai dengan profil risiko Reksa Dana agar investor siap menerima karakteristik Reksa Dana dan mampu bersikap rasional dalam hal nilai aktiva bersih Reksa Dana mengalami fluktuasi;
- Menerapkan proses seleksi aset/efek yang teliti dan hati-hati secara disiplin;
- Menerapkan kebijakan manajemen risiko semenjak tahap awal hingga akhir dari keseluruhan proses pengelolaan investasi. Fungsi pengawasan dijalankan secara seksama; dan
- Memberikan informasi mengenai perkembangan Reksa Dana secara berkala maupun *ad hoc* agar investor dapat mengikuti arah pergerakan investasinya.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2012 DAN 2011
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

21. REKLASIFIKASI AKUN

Beberapa akun dalam laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2011 telah di reklasifikasi agar sesuai dengan penyajian laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2012.

	Sebelum Reklasifikasi	Reklasifikasi	Setelah Reklasifikasi
Laporan posisi keuangan			
ASET			
Aset lancar			
Piutang bunga	305.776.640	(305.776.640)	-
Aset lain-lain	1.374.489.116	(1.068.712.476)	305.776.640
Pajak dibayar dimuka	-	1.374.489.116	1.374.489.116

22. STANDAR AKUNTANSI BARU

Standar akuntansi dan interpretasi baru atau revisi, yang relevan terhadap kegiatan operasi Reksa Dana, yang telah dipublikasikan dan diwajibkan untuk tahun yang dimulai sejak atau setelah 1 Januari 2013 adalah Penyesuaian PSAK 60 - Instrumen Keuangan: Pengungkapan.

Pada saat ini, tidak terdapat dampak atas penerapan PSAK tersebut terhadap Reksa Dana.

BAB XIII
PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

13.1. Tata Cara Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan.

Sebelum melakukan pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, pemodal harus sudah membaca isi Prospektus Schroder 90 Plus Equity Fund beserta ketentuan-ketentuan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan. Para pemodal yang ingin membeli Unit Penyertaan Schroder 90 Plus Equity Fund harus mengisi dan menandatangani Formulir Profil Pemodal dan harus mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dengan lengkap, jelas, benar dan melampirkan fotokopi bukti jati diri (KTP bagi perorangan Lokal, Paspor bagi Warga Negara Asing dan Anggaran Dasar, NPWP serta bukti jati diri dari pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM & LK No. V.D.10 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor Kep-476/BL/2009 tanggal 23 Desember 2009 (selanjutnya disebut "Peraturan BAPEPAM & LK No. V.D.10."). serta bukti pembayaran dalam mata uang Rupiah yang harus diserahkan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Formulir Profil Pemodal dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan serta persyaratan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan.

Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan dan persyaratan tersebut di atas tidak dilayani.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan BAPEPAM & LK No. V.D.10, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi wajib menolak pesanan Pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

13.2. Batas Minimum Pembelian Unit Penyertaan

Minimum Pembelian Unit Penyertaan awal Schroder 90 Plus Equity Fund adalah sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan minimum Pembelian selanjutnya sebesar Rp 100.000.- (seratus ribu rupiah) untuk masing-masing pemegang Unit Penyertaan.

Apabila pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum pembelian Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum pembelian Unit Penyertaan di atas.

13.3. Harga Pembelian Unit Penyertaan

Harga Pembelian setiap Unit Penyertaan Schroder 90 Plus Equity Fund adalah sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) pada hari pertama penawaran, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan

Pembelian Unit Penyertaan, selanjutnya harga Pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

13.4. Pemrosesan Pembelian Unit Penyertaan

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran yang diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13:00 (tiga belas) WIB dan uang pembayaran Pembelian telah diterima dengan baik *(in good funds)* oleh Bank Kustodian pada hari Pembelian yang sama, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan Schroder 90 Plus Equity Fund pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran yang diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi setelah pukul 13:00 (tiga belas) WIB dan uang pembayaran Pembelian diterima dengan baik *(in good funds)* oleh Bank Kustodian paling lambat pada Hari Bursa berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan Schroder 90 Plus Equity Fund pada akhir Hari Bursa berikutnya.

13.5. Biaya Pembelian Unit Penyertaan

Pemodal menanggung biaya Pembelian Unit Penyertaan sebagaimana tersebut dalam **Bab X. Butir 10.4** mengenai biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan, serta biaya pemindahbukuan/transfer yang timbul akibat pembayaran Pembelian Unit Penyertaan (jika ada).

13.6. Syarat-syarat Pembayaran

Pembayaran Pembelian Unit Penyertaan dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang rupiah yang ditujukan ke rekening Schroder 90 Plus Equity Fund di bawah ini :

Nama Rekening : Reksa Dana Schroder 90 Plus Equity Fund
Bank : Citibank, N.A. – Cabang Jakarta
Nomor Rekening : 0-810037-008

Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses Pembelian Unit Penyertaan Schroder 90 Plus Equity Fund, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama Schroder 90 Plus Equity Fund pada bank lain.

Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian, sesuai perintah Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rekening tersebut hanya dipergunakan untuk penerimaan dana dari Pembelian dan pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan Schroder 90 Plus Equity Fund dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer sehubungan dengan pembayaran Pembelian Unit Penyertaan (jika ada), menjadi tanggung jawab Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan Schroder 90 Plus Equity Fund akan disampaikan kepada Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa dilakukannya pembelian Unit Penyertaan Schroder 90 Plus Equity Fund.

13.7. Persetujuan Permohonan Pembelian Unit Penyertaan, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan Laporan Bulanan

Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi atau Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, keseluruhan atau sisa uang pemesanan akan segera dikembalikan oleh Manajer Investasi atas nama pemesan Unit Penyertaan (tanpa bunga) dengan pemindahbukuan/transfer ke rekening yang terdaftar atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan.

Bank Kustodian akan menerbitkan dan menyampaikan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi Pembelian Unit Penyertaan Schroder 90 Plus Equity Fund dari pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dan pembayaran diterima dengan baik oleh Bank Kustodian *(in good fund and in complete application*).

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan bukti kepemilikan Unit Penyertaan Schroder 90 Plus Equity Fund. Manajer Investasi tidak akan menerbitkan sertifikat sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Schroder 90 Plus Equity Fund. Di samping Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan akan memperoleh Laporan Bulanan.

BAB XIV
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

14.1. Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan Schroder 90 Plus Equity Fund yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.

14.2. Prosedur Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan Schroder 90 Plus Equity Fund secara lengkap, benar dan jelas serta menandatanganinya yang ditujukan kepada Manajer Investasi yang dapat disampaikan secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi. Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut harus diserahkan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi, yang dapat dikirimkan melalui kurir maupun pos tercatat.

Permohonan ini harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Schroder 90 Plus Equity Fund, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan.

Permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan dan persyaratan tersebut di atas tidak dilayani.

14.3. Batas Minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan Ketentuan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan

Batas nilai minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk masing-masing pemegang Unit Penyertaan. Apabila Penjualan Kembali Unit Penyertaan mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaannya menjadi kurang dari 100 (seratus) Unit Penyertaan, maka Manajer Investasi berhak melakukan pelunasan atas seluruh Unit Penyertaan tersebut, menutup rekening Pemegang Unit Penyertaan, mencairkan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan tersebut dan mengembalikan sisa investasinya sesuai dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa ditutupnya akun tersebut tanpa memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari Pemegang Unit Penyertaan. Dalam hal demikian, Manajer Investasi akan mengembalikan pelunasan atas Unit Penyertaan tersebut melalui pemindahbukuan/transfer ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer yang timbul akibat pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan (jika ada) menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila Penjualan Kembali Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang harus dipertahankan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan di atas.

14.4. Batas Maksimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah Penjualan Kembali Unit Penyertaan Schroder 90 Plus Equity Fund dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Schroder 90 Plus Equity Fund pada Hari Bursa yang bersangkutan. Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permintaan Penjualan Kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Schroder 90 Plus Equity Fund pada hari Penjualan Kembali, maka Manajer Investasi berhak untuk menginstruksikan kepada Bank Kustodian agar kelebihan tersebut diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan Penjualan Kembali pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan metode *first-in-first-served* di Manajer Investasi.

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada BAPEPAM & LK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan Schroder 90 Plus Equity Fund apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

(i) Bursa Efek dimana sebagian besar portofolio Efek Schroder 90 Plus Equity Fund diperdagangkan ditutup; atau

(ii) perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek Schroder 90 Plus Equity Fund di Bursa Efek dihentikan; atau

(iii) keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k Undang-undang Pasar Modal.

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis hal tersebut di atas kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal perintah Penjualan Kembali dari pemegang Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi.

14.5. Pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Pembayaran dana hasil Penjualan Kembali Unit Penyertaan, setelah dipotong biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer (jika ada), akan dibayarkan melalui pemindahbukuan/transfer ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan, dilakukan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang memenuhi ketentuan-ketentuan serta persyaratan sebagaimana dimaksud dalam **butir 14.2** di atas, diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

14.6 Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Pemodal menanggung biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan sebagaimana tersebut dalam **Bab X. Butir 10.4** mengenai biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan serta biaya pemindahbukuan/transfer yang timbul akibat pembayaran Pembelian Unit Penyertaan (jika ada).

14.7. Harga Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Harga Penjualan Kembali setiap Unit Penyertaan Schroder 90 Plus Equity Fund adalah sama dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

14.8. Pemrosesan Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13:00 (tiga belas) WIB, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan Schroder 90 Plus Equity Fund pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Penjualan Kembali yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi setelah pukul 13:00 (tiga belas) WIB, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan Schroder 90 Plus Equity Fund pada akhir Hari Bursa berikutnya.

14.9. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan

Bank Kustodian akan menerbitkan dan menyampaikan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dijual kembali dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan Schroder 90 Plus Equity Fund dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi.

BAB XV
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

15.1. Pengalihan Investasi

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan yang dimilikinya dalam Schroder 90 Plus Equity Fund ke Reksa Dana lainnya (kecuali Reksa Dana Pasar Uang dan Reksa Dana Terproteksi) yang juga dikelola oleh Manajer Investasi.

15.2. Prosedur Pengalihan Investasi

Pengalihan investasi dalam Unit Penyertaan dapat dilakukan dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pengalihan Unit Penyertaan yang ditujukan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Pengalihan ini harus dilakukan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam masing-masing Kontrak Investasi Kolektif, dan Prospektus Reksa Dana yang bersangkutan serta Formulir Pengalihan Unit Penyertaan.

15.3. Pemrosesan Pengalihan Investasi

Pengalihan investasi dari Schroder 90 Plus Equity Fund ke Reksa Dana lainnya diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Schroder 90 Plus Equity Fund yang dimiliki Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya tersebut yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan. Diterima atau tidaknya permohonan Pengalihan investasi sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13:00 (tiga belas) WIB, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi setelah pukul 13:00 (tiga belas) WIB, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan Pengalihan Investasinya telah diterima oleh Manajer Investasi akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tanggal permohonan Pengalihan Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi.

15.4. Batas Minimum Pengalihan dan Ketentuan Saldo Minimum

Batas nilai minimum Pengalihan Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk masing-masing pemegang Unit Penyertaan. Apabila Pengalihan investasi tersebut mengakibatkan jumlah Unit Penyertaannya menjadi kurang dari 100

(seratus) Unit Penyertaan, maka Manajer Investasi berhak melakukan pelunasan atas seluruh Unit Penyertaan tersebut dan menutup rekening Pemegang Unit Penyertaan tanpa memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari Pemegang Unit Penyertaan serta mengembalikan sisa investasinya sesuai dengan NAB per Unit Penyertaan pada akhir Bursa dilakukannya penutupan rekening tersebut. Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer yang timbul akibat pembayaran atas pelunasan Unit Penyertaan tersebut (jika ada) menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila Pengalihan Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum Pengalihan Unit Penyertaan dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang harus dipertahankan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum Pengalihan Unit Penyertaan dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan di atas.

15.5. Biaya Pengalihan Investasi

Jika Pemegang Unit Penyertaan akan mengalihkan (*switch*) Unit Penyertaan yang dimilikinya dari Schroder 90 Plus Equity Fund ke Reksa Dana lainnya (kecuali Reksa Dana Pasar Uang dan Reksa Dana Terproteksi) yang dikelola oleh Manajer Investasi maka Pemegang Unit Penyertaan akan dikenakan biaya Pengalihan Investasi (*switching fee*) maksimum sebesar 0,5 % (nol koma lima persen) dari nilai Pengalihan Investasi.

15.6. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dialihkan yang akan disampaikan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah formulir Pengalihan Investasi Schroder 90 Plus Equity Fund dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi.

BAB XVI
SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN SERTA PENGALIHAN INVESTASI

16.1. Tata Cara Pembelian Unit Penyertaan

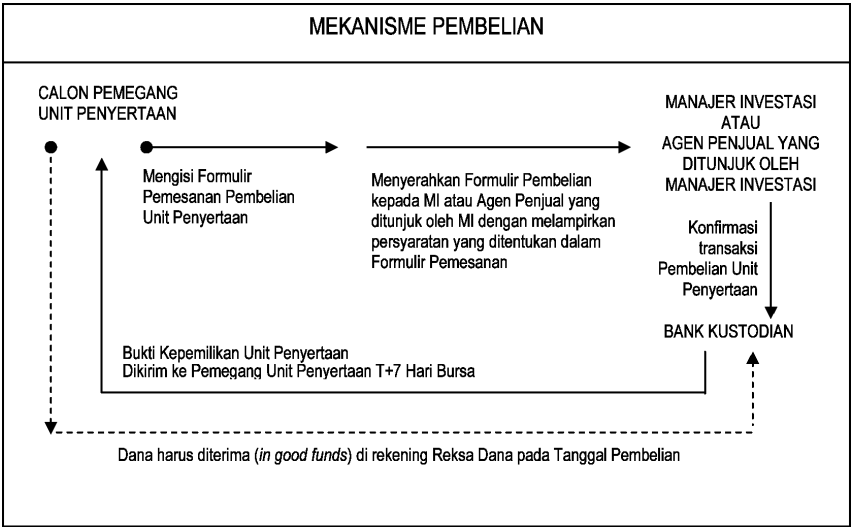

16.2. Tata Cara Penjualan Kembali Unit Penyertaan

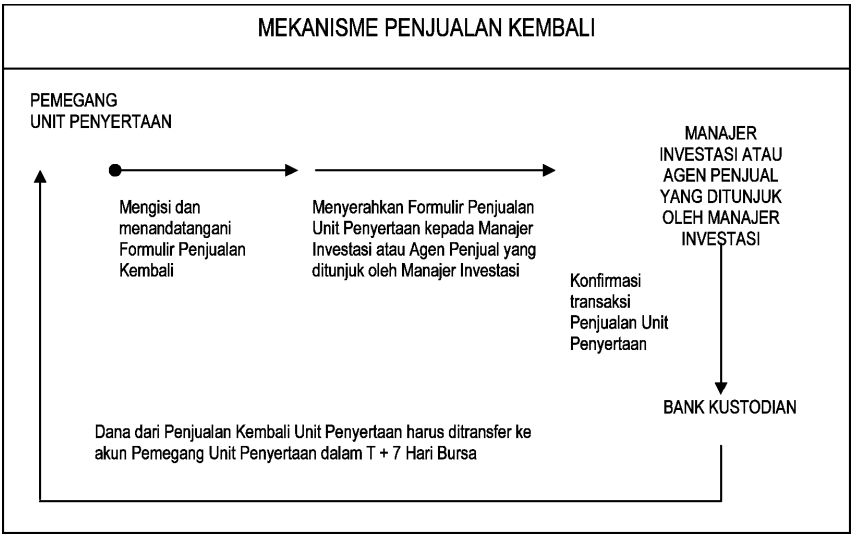

16.1. Tata Cara Pengalihan Investasi

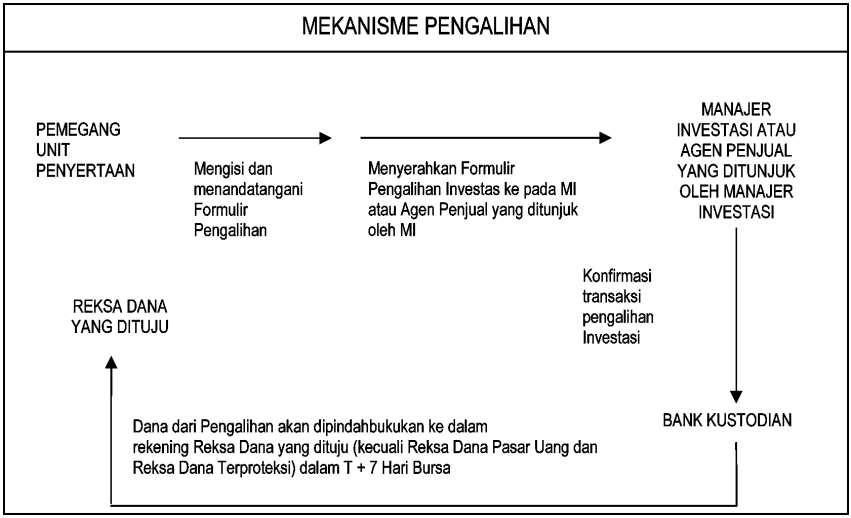

BAB XVII
PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Informasi, Prospektus, Formulir Profil Pemodal dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan Schroder 90 Plus Equity Fund (jika ada) dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi serta Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman laporan tahunan Schroder 90 Plus Equity Fund serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi tempat Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan melakukan pembelian.

Manajer Investasi
PT Schroder Investment Management Indonesia

Gedung Bursa Efek Indonesia
Tower II, Lantai 31
Jl Jend Sudirman Kav. 52 - 53
Jakarta 12190 - Indonesia
Telepon : (62-21) 515 5015
Faksimili : (62-21) 515 5018

Bank Kustodian
Citibank N.A Indonesia

Citibank Tower, 11th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav.54-55
Jakarta 12190
Telepon : (62-21) 5290-8607
Faksimili : (62-21) 5290-8600

Agen Penjual Efek Reksa Dana

Halaman ini sengaja dikosongkan

Halaman ini sengaja dikosongkan

Halaman ini sengaja dikosongkan